

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, NORMA SOSIAL, SOSIALISASI PEMERINTAH, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN GUNUNG TOAR, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Disusun oleh :

**RASI ARSITA KASNUR
NPM : 170412039**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2021**

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, NORMA SOSIAL, SOSIALISASI PEMERINTAH, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN GUNUNG TOAR, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Disusun oleh :

**RASI ARSITA KASNUR
NPM : 170412039**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2021**

**LEMBARAN PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK,
NORMA SOSIAL, SOSIALISASI PEMERINTAH, KEPERCAYAAN PADA
PEMERINTAH, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN
GUNUNG TOAR, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Disusun dan diajukan oleh :

**RASI ARSITA KASNUR
NPM. 170412039**

Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Komisi Pembimbing

Teluk Kuantan, 14 Juli 2021

Pembimbing I

Diskhamarzeweny, SE., MM
NIDN. 1012038701

Pembimbing II

Yul Emri Yulis, SE., M.Si
NIDN. 1014038901

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Yul Emri Yulis, SE., M.Si
NIDN. 1014038901

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, NORMA
SOSIAL, SOSIALISASI PEMERINTAH, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH,
KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN GUNUNG TOAR, KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

Disusun dan diajukan oleh :

**RASI ARSITA KASNUR
170412039**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal 09 Agustus 2021

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Zul Ammar, SE.,ME	Ketua	1. 
2.	Diskhamarzeweny, SE.,MM	Anggota 1	2. 
3.	Yul Emri Yulis, SE.,M.Si	Anggota 2	3. 
4.	M.Irwan, SE.,MM	Anggota 3	4. 
5.	Dessy Kumala Dewi, SE.,M.Ak	Anggota 4	5. 

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial


Zul Ammar, SE.,ME
NIDN.102008840

Ketua
Program Studi Akuntansi


Yul Emri Yulis, SE.,M.Si
NIDN.1014038901

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan Pada Pemerintah, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi” sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penulis. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.H.Nopriadi,S.K.M.,M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Yul Emri Yulis, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan

dan saran-saran kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini dari awal sampai selesai.

4. Ibu Diskhamarzeweny, SE.,MM selaku pembimbing I yang telah banyak membantu peneliti, senantiasa meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan memberikan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Ibu Camat Gunung Toar yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Orang tua tercinta, Bapak Kasri dan Ibu Nurlela yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, mendo'akan serta memberikan dukungan yang sangat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Abang Khairul Rijal,S.Sos dan adik-adik tercinta Riski Purnama Kasnur, Rio Ramadhan Kasnur dan Raisa Aurelia Kasnur yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam proses tersusunnya skripsi ini.
10. Seluruh keluarga yang telah mendo,akan, memberikan bimbingan serta dukungannya baik itu dukungan moril maupun materil.
11. Ponsu Muslim, S,Ak, Abang Hendro Tobing, SE dan kakak Masita Ramadhani S,Ak yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat R2SN tercinta, Rani Fitria Ningsih, Serly Marlina dan Neneng Gustiani yang telah kebersamai selama lebih kurang 4 tahun di bangku kuliah serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semangat sahabat, we can do it.
13. Sahabat terbaik Fenti Julia dan Gilang Ramadhan yang selalu mau di repotkan, selalu mendo,akan serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Rekan-rekan pejuang S,Ak Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi kelas A yang selalu bahu membahu dan saling membantu satu sama lain serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga tersusunnya skripsi ini. Semangat kawan, Maju Terus Pantang Mundur.
15. Semua pihak yang turut membantu dan telah meluangkan waktunya demi selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sekali bahwa skripsi ini masih jauh kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf yang setulusnya. Dan penulis berharap skripsi ini menjadi suatu karya yang baik serta menjadi persembahan terbaik bagi para dosen dan teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Allah SWT. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Teluk Kuantan, 09 Agustus 2021



Rasi Arsita Kasnur
NPM. 170412039

ABSTRAK

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan Pada Pemerintah, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi

Rasi Arsita Kasnur
Diskhamarzeweny
Yul Emri Yulis

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan Pada Pemerintah, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Data penelitian ini diperoleh dari data kuesioner (primer). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak yang menerima SPPT dan melakukan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Tahun 2019 yang berjumlah 3.098 wajib pajak. Metode pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* di peroleh 100 sampel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan uji t dan koefisien determinasi. Alat uji yang digunakan yaitu SPSS versi 20.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 0,149. Kedua, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 0,355. Ketiga, norma sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 0,232. Keempat, sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 0,038. Kelima, kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 0,140. Keenam, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 0,152. Ketujuh, Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 0,361. Diperoleh Koefisiensi Determinasi sebesar 0,287 atau sama dengan 28,7% yang artinya besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, norma sosial, sosialisasi pemerintah, kepercayaan pada pemerintah, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah 28,7% sedangkan sisanya 71,3% dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya yang berasal dari luar regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan pada Pemerintah, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)

ABSTRACT

Effect of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Social Norms, Government Socialization, Trust in Government, Quality of Service and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in Paying Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB-P2) In Gunung Toar District, Kuantan Singingi Regency.

Rasi Arsita Kasnur
Diskhamarzeweny
Yul Emri Yulis

The purpose of this is to examine the effect of tax knowledge, taxpayer awareness, social norms, government socialization, trust in government, quality of service and tax sanctions on taxpayer compliance in paying rural and urban land and building taxes (PBB-P2) In Gunung Toar District, Kuantan Singingi Regency. The research data was obtained from questionnaire data (primary). The population in this study were all taxpayers who received the SPPT PBB-P2 in Gunung Toar District, Kuantan Singingi Regency registered with the 2019 Regional Revenue Agency (BAPENDA), totaling 3098 taxpayers. The sampling method is using purposive sampling technique to obtain 100 samples. This study uses a quantitative approach. The analysis used is multiple linear regression analysis with t test and coefficient of determination. The test tool used is SPSS version 20.

The research results has shown that firstly, tax knowledge has a positive and significant effect on compliance in paying the rural and urban land and building taxes (PBB-P2) of 0,149. Second, taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying the rural and urban land and building taxes (PBB-P2) of 0,355. Third, social norms have a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying the rural and urban land and building taxes (PBB-P2) of 0,232. Fourth, government socialization has a negative and significant effect on taxpayer compliance in paying the rural and urban land and building taxes (PBB-P2) of 0,038. Fifth, trust in government has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying the rural and urban land and building taxes (PBB-P2) of 0,140. Sixth, quality of service has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying the rural and urban land and building taxes (PBB-P2) of 0,152. Seven, tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying the rural and urban land and building taxes (PBB-P2) of 0,361. The coefficient of determination obtained by 0,287 or equal to 28,7% which means the amount of tax knowledge, taxpayer awareness, social norms, government socialization, trust in government, quality of service and tax sanctions is 28,7% while the remaining 71,3% is explained by other causes derived from outside the regression that was not examined in this study.

Keywords : ***Tax Knowledge, Awareness Of Taxpayers, Social Norms, Government Socialization, Trust In Government, Quality Of Service, Tax Sanctions and Compliance In Paying The Rural and Urban Land and Building Taxes.***

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1.3.1 Tujuan Penelitian	14
1.3.2 Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori.....	17
2.1.1 Teori Akuntansi.....	17
2.1.2 Dasar-Dasar Perpajakan	19
2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	25
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak	27
2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
2.2 Review Penelitian Terdahulu	41
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	47
2.4 Kerangka Pemikiran	54
2.5 Hipotesis Penelitian	55
BAB 3. METODE PENELITIAN	57

3.1. Rancangan Penelitian	57
3.2. Tempat dan Waktu	58
3.3. Teknik Penentuan Sampel	58
3.3.1. Populasi	58
3.3.2. Sampel.....	59
3.4. Jenis dan Sumber Data	60
3.4.1. Jenis Data	60
3.4.2. Sumber Data	60
3.5. Teknik Pengumpulan Data	61
3.6. Variabel Penelitian & Definisi Operasional.....	61
3.6.1. Variabel Penelitian.....	61
3.6.2. Definisi Operasional.....	62
3.7. Instrumen Penelitian	66
3.8. Analisis Data	67
3.8.1. Analisis Statistik Deskripif.....	67
3.8.2. Uji Kualitas Data	67
3.8.2.1. Uji Validitas	67
3.8.2.2. Uji Reliabilitas	68
3.8.3. Uji Asumsi Klasik	69
3.8.3.1. Uji Normalitas.....	69
3.8.3.2. Uji Multikolinearitas	69
3.8.3.3. Uji Heteroskedastisitas	70
3.8.3.1. Uji Autokorelasi	70
3.8.4. Analisis Regresi Linier Berganda	71
3.8.5. Uji Hipotesis	72
3.7.3.1. Uji-t (Parsial)	72
3.7.3.2. Koefisien Determinasi (R^2)	73
BAB 4. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	74
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi	74
4.1.1 Letak dan Luas Wilayah	75
4.1.2 Iklim dan Curah Hujan	75
4.1.3 Jumlah Penduduk	76
4.1.4 Hidrografi	77
4.1.5 Sejarah Kecamatan Gunung Toar	77

4.1.6	Kondisi Wilayah	78
4.1.7	Letak dan Luas Wilayah	78
4.1.8	Iklim dan Curah Hujan Kecamatan Gunung Toar	79
4.1.9	Jumlah dan Kepadatan Penduduk	79
4.1.10	Deskripsi Responden	80
4.1.10	Karakteristik Responden	80
4.2.	Hasil Penelitian	84
4.2.1	Analisis Deskripsi Variabel Penelitian	84
4.2.1.1.	Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1)	84
4.2.1.2.	Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	86
4.2.1.3.	Variabel Norma Sosial (X_3)	89
4.2.1.4.	Variabel Sosialisasi Pemerintah (X_4)	91
4.2.1.5.	Variabel Kepercayaan pada Pemerintah (X_5)	94
4.2.1.6.	Variabel Kualitas Pelayanan (X_6)	96
4.2.1.7.	Variabel Sanksi Pajak (X_7)	98
4.2.1.8.	Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar (PBB-P2) (Y)	101
4.2.2	Uji Kualitas Data	103
4.2.2.1.	Uji Validitas	103
4.2.2.2.	Uji Reliabilitas	105
4.2.3	Uji Asumsi Klasik	106
4.2.3.1.	Uji Normalitas	106
4.2.3.2.	Uji Multikolinearitas	107
4.2.3.3.	Uji Heteroskedastilitas	108
4.2.3.4.	Uji Auto Korelasi	109
4.2.4	Analisis Regresi Linier Berganda	110
4.2.4.1.	Persamaan Regresi	110
4.2.5	Uji Hipotesis	113
4.2.5.1.	Uji t	113
4.2.5.1.	Koefisien Determinasi (R^2)	117
4.3.	Pembahasan Hasil Penelitian	119
4.3.1	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kecamatan Gunung Toar	119

4.3.2	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kecamatan Gunung Toar	120
4.3.3	Pengaruh Norma Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kecamatan Gunung Toar	122
4.3.4	Pengaruh Sosialisasi Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kecamatan Gunung Toar	123
4.3.5	Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kecamatan Gunung Toar.....	125
4.3.6	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kecamatan Gunung Toar	126
4.3.7	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kecamatan Gunung Toar	128
BAB 5.	PENUTUP	130
5.1.	Kesimpulan	130
5.2.	Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....		134

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Realisasi Pembayaran PBB-P2 Kecamatan Gunung Toar.....	5
2.1 Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu	42
3.1 Jadwal Penelitian	58
3.2 Definisi Operasional Variabel	63
4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi.....	76
4.2 Jumlah dan Kepatan Penduduk Kecamatan Gunung Toar	79
4.3 Deskriptif Kuesioner.....	80
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	81
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	81
4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	82
4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	83
4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan	83
4.9 Tanggapan Responden terhadap Variabel Pengetahuan Perpajakan	85
4.10 Tanggapan Responden terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak	87
4.11 Tanggapan Responden terhadap Variabel Norma Sosial	90
4.12 Tanggapan Responden terhadap Variabel Sosialisasi Pemerintah	92
4.13 Tanggapan Responden terhadap Variabel Kepercayaan pada Pemerintah (X_5)	94
4.14 Tanggapan Responden terhadap Variabel Kualitas Pelayanan	97
4.15 Tanggapan Responden terhadap Variabel Sanksi Pajak	99
4.16 Tanggapan Responden terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Y)	101
4.17 Uji Validitas	103
4.18 Uji Reliabilitas.....	105
4.19 Uji Multikolinieritas	108
4.20 Uji Autokorelasi	110
4.21 Koefisien Regresi Berganda	111
4.21 Nilai Koefien t.....	113
4.21 Uji t	114
4.21 Nilai Koefisien Determinasi (R^2)	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	55
4.1 Uji Normalitas.....	106
4.2 Grafik Histogram	107
4.3 Uji Heteroskedastisitas	109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	137
2. Tabulasi Data Penelitian	143
3. Hasil Statistik Deskriptif	167
4. Hasil Uji Validitas	170
5. Hasil Uji Reliabilitas	173
6. Hasil Uji Asumsi Klasik	175
7. Hasil Uji Hipotesis	177
8. Tabel Statistik.....	178
9. Surat Balasan Riset	181
10. Kartu Bimbingan Skripsi	185
11. Biodata	187

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 Pulau dengan populasi hampir mencapai 270.054.853 jiwa pada tahun 2018 (www.bps.go.id). Sehingga menjadikan Indonesia sebagai Negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia. Dengan besarnya jumlah penduduk di Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun, maka kebutuhan bumi/tanah dan atau bangunan di Indonesia akan meningkat juga. Sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab XIV Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai warga Negara Indonesia, masyarakat berhak atas seluruh isi bumi dan bangunan. Pengelolaan atas bumi/tanah dan atau bangunan sepenuhnya diserahkan kepada negara untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Negara membutuhkan biaya untuk mengelola bumi/tanah dan bangunan. Biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan tersebut bersumber dari pendapatan Negara yang salah satunya bersumber dari pajak.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya

manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber pajak maupun non pajak. Ada berbagai macam jenis pungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain (Kurniawan dan Widodo 2014). Dari berbagai macam pajak tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembiayaan pembangunan. Karena sebagian besar pajak ini dikembalikan ke daerah untuk pembangunan daerah dan otonomi daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat. Pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah dan bangunan.

Pemerintah sejauh ini terus melakukan perubahan dan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara khususnya pendapatan negara yang didapatkan dari sektor pajak. Salah satu dari usaha pemerintah adalah dengan melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan pajak dan reformasi administrasi. Salah satu dari perubahan yang dilakukan pemerintah adalah amandemen pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni UU No. 32 Tahun 2004 diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal sejak tanggal 1 Januari 2010 dimana

Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan pemungutan dan pengelolaannya.

Selama ini di Indonesia PBB-P2 adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang kemudian hasilnya disetorkan ke rekening kas negara yang kemudian dikembalikan lagi kepada daerah. Setelah diterbitkannya Undang-Undang mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 15 September 2009 wewenang pemungutan PBB-P2 dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan pemungutan PBB-P2 Pemerintah Daerah diharapkan mampu untuk mengelola keuangan daerah mereka sendiri dan bisa mengoptimalkan pendapatan yang maksimal dari segi perpajakan.

Menurut Juwanti (2017) sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah *Official Assessment System*, sistem pemungutan tersebut dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak. Dalam *Official Assessment System* ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan Fiskus bersifat aktif. Walaupun wajib pajak bersifat pasif, tanpa adanya kesadaran wajib pajak untuk mengetahui besarnya jumlah dan membayar pajaknya, maka akan mengakibatkan turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilakukan secara *Official Assessment System* juga diperlukan kepatuhan dalam pembayarannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman/atau laut.

Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) baik dari segi prasarana maupun sumber daya manusia untuk menjadikan pajak bumi dan bangunan sebagai penghasilan daerah yang dominan. Sehingga mulai tahap pendataan objek pajak yang ditetapkan, penilaian, penghitungan pajak terhutang, sampai dengan percetakan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian SPPT tersebut akan langsung diberikan kepada wajib pajak melalui Kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi dan akan diberikan kepada masing-masing desa/kelurahan untuk dibagikan kepada wajib pajak melalui petugas desa/kelurahan. Selanjutnya wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan jumlah yang tertera di SPPT melalui bank yang telah ditunjuk sebagai tempat pembayaran PBB yang juga sudah tertera dalam SPPT. Peningkatan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi yang semakin tahun terus

mengalami kenaikan yang cukup pesat, sehingga secara otomatis akan berdampak pada bertambahnya SPPT yang disebar. Dengan kenaikan SPPT seharusnya kepatuhan wajib pajak yang membayar PBB juga ikut mengalami kenaikan, akan tetapi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sangat minim.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Gunung Toar. Kecamatan Gunung Toar sendiri terdiri dari 14 Desa dengan jumlah wajib pajak PBB-P2 Tahun 2019 sebanyak 6727. Dalam pelaksanaan penarikan PBB-P2 pemerintah Kecamatan Gunung Toar masih banyak menghadapi kendala, antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2 sehingga target penerimaan tidak pernah tercapai. Ini terbukti bahwa pada tahun 2019 dari 6.727 WP terdaftar hanya 3.098 WP yang membayar PBB-P2 dengan presentasi 46,5%. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar sehingga realisasi penerimaan terkadang jauh dibawah target yang telah ditetapkan. Berikut data realisasi pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Gunung Toar, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Realisasi Pembayaran PBB-P2 Kecamatan Gunung Toar

No	Tahun	Pokok Ketetapan		Realisasi Pokok Ketetapan			Sisa Pokok Ketetapan		
		SPPT	Jumlah (Rp)	SPPT	Jumlah (Rp)	%	SPPT	Jumlah (Rp)	%
1	2015	6821	145.873.877	1137	27.650.724	19	5684	118.223.153	81
2	2016	6844	153.646.555	1260	27.285.143	17,8	5584	126.361.412	82,2
3	2017	6814	145.778.446	1539	31.347.684	21,5	5275	114.430.802	78,5
4	2018	6842	145.044.693	3123	59.223.622	40,8	3719	85.821.071	59,2
5	2019	6727	140.499.069	3098	65.316.367	46,5	3629	75.182.702	53,5

Sumber : Badan Pendapaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi PBB-P2 khususnya Kecamatan Gunung Toar, tahun 2015-2019 jumlah wajib pajak terus bertambah namun realisasi penerimaan tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2015 realisasi pokok ketetapan sebesar 19%, pada tahun 2016 mengalami penurunan 1,2% menjadi 17,8%. Pada Tahun 2017 realisasi pokok ketetapan mengalami kenaikan 3,7% sehingga realisasinya menjadi 21,5%. Tahun 2018 realisasinya juga mengalami kenaikan cukup drastis sebesar 19,3%, sehingga realisasinya menjadi 40,8%. Pada tahun 2019 realisasi pokok ketetapan juga mengalami kenaikan sebesar 5,7% sehingga realisasinya menjadi 46,5%. Meskipun Realisasi pokok ketetapan PBB-P2 di Kecamatan Gunung Toar selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2017 hingga 2019, namun realisasi tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan dan realisasinya masih dibawah 50%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi masih rendah khususnya di Kecamatan Gunung Toar. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan berpengaruh terhadap tidak tercapainya target penerimaan pajak yang telah dirancang pemerintah untuk mendanai anggaran belanja daerah. Ketidak tercapaian ini akan berdampak tidak tersedianya dana untuk pembangunan infrastruktur.

Menurut Suyono (2016) pengetahuan tentang peraturan perpajakan juga akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karena Wajib Pajak yang sudah mengerti peraturan perpajakan akan berpikiran untuk lebih baik membayar pajak daripada terkena sanksi pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, Wajib Pajak akan

mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Meningkatnya pengetahuan perpajakan akan membuat semakin meningkatnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Lusia *et al*, 2013). Penelitian yang dilakukan Suyono (2016) dan Juwanti, (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Isgiyarta (2013) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian Rahman (2008) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

Menurut Laksito (2014), pada dasarnya faktor yang menghambat pembayar pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, dimana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan. Menurut Yusnidar (2015) kesadaran dalam membayar pajak muncul dari motivasi wajib pajak. Jika kesadaran Wajib Pajak tinggi yang berasal dari motivasi untuk membayar pajak, maka kepatuhan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan untuk daerah sektor pajak semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan Alam (2014) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Musthofa (2011) dan Dewi (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Norma subjektif merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi suatu perilaku seseorang salah satunya adalah perilaku

dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Norma subyektif (*subjective norms*) adalah persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai pengaruh sosial dalam membentuk suatu perilaku tertentu (Ajzen, 1988 dalam Mutikasari, 2007). Norma wajib pajak objek pribadi tentusebagian besar didasarkan pada proses pembelajaran sosial dan penyerapan dari lingkungan oleh karena itu, akan memiliki basis sosial (Sch wartz, *et.al* 1977 dalam Wenzel 2004). Norma subyektif dapat membentuk perilaku individu untuk setuju atau menolak pandangan yang dimiliki orang lain. Apabila perilaku yang ditunjukkan oleh individu sesuai dengan pandangan yang dimiliki orang lain, maka perilaku tersebut akan terus menerus dilakukan dalam masyarakat. Namun apabila perilaku yang ditunjukkan tidak diterima oleh orang lain, maka hal tersebut tidak akan diulangi lagi oleh individu (Agustiantono 2012).

Penelitian yang dilakukan Kolodziej (2010) dan Iyer (2016) menunjukkan bahwa norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak. namun demikian, perbedaan ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Juwanti (2017) dan Nofita (2020) yang menyatakan bahwa norma sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Sosialisasi sangat penting dilakukan untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak mengenai pengetahuan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan bertambahnya pengetahuan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat akan mengerti mengenai peraturan dan tata cara perpajakan serta sanksi yang akan dikenakan jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Binambuni (2013) menyatakan bahwa sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada wajib pajak tentang peraturan, tata cara

perpajakan, prosedur, serta waktu pengelolaan dan pembangunan nasional. Penelitian yang dilakukan Muslim (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Namun demikian, perbedaan ditunjukkan oleh penelitian Gusar (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Menurut Purnamasari (2016) Kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Dalam hal ini kepercayaan terhadap hukum, kepercayaan terhadap politisi dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak merupakan salah satu pendorong bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut Suyono & Iyer (2016), tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Juwanti (2010) dan Nofita (2020) menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Kasus dugaan penyimpangan pajak di Mall of Indonesia (MOI), Kelapa Gading terdeteksi sebagai kasus penyimpangan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). Penyimpangan tersebut dilakukan oleh oknum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) cabang Kelapa Gading. Pada kasus tersebut oknum mengubah subjek pajak dan mengganti luas bangunan dan luas tanah pusat perbelanjaan tersebut (www.kontan.co.id, 2017). Dalam kasus tersebut sangat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah khususnya pegawai pajak. Jika Wajib Pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya,

handal dan akurat, maka Wajib Pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak (Suyono, 2016).

Layanan merupakan bentuk perilaku yang ditawarkan dari suatu pihak untuk pihak yang lain, yang mampu memberikan manfaat pada waktu dan kondisi tertentu sehingga pada akhirnya menimbulkan respon balik dari pihak yang menerima layanan. Pelayanan pajak merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk membantu peningkatan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya apabila WP merasa puas dengan kualitas jasa yang diterima. Hal ini disebabkan karena WP sebagai konsumen yang menikmati layanan jasa, sehingga kualitas jasa dapat menciptakan penilaian terhadap keunggulan suatu jasa. Penelitian yang dilakukan Isawati dan Yadnyana (2016) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun demikian, perbedaan ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Gusar (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Terdapat satu faktor eksternal yang juga mempengaruhi wajib pajak dalam patuh tidaknya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor tersebut adalah sanksi pajak. Menurut Yusnidar (2015), fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini (Yadnyana, 2016).

Thúrc (2013) melakukan penelitian mengenai sanksi dan pelayanan publik (*tax service*) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak dan pelayanan publik (*tax*

service) berpengaruh positif terhadap *tax compliance*. Hasil penelitian yang sama mengenai sanksi pajak juga dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh Palil (2010) dan Nicoleta (2011). Survey penelitian mengungkapkan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun demikian, hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh Kolodziej (2010). Menurut peneliti tersebut, pengetahuan atas sanksi perpajakan menghasilkan hubungan negatif terhadap *tax behavior*.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai kepatuhan pajak. Susmita & Supadmi (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Basri dan Surya (2014) disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nofita (2020) tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Norma Sosial, Sanksi Pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Novita (2020), terletak pada variabel yang digunakan. Dalam penelitian Nofita (2020) menggunakan 6 variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Tingkat Pendidikan (X_2), Pendapatan (X_3), Norma Sosial (X_4), Sanksi Pajak (X_5) dan Kepercayaan pada Pemerintah (X_6) dan 1 variabel dependen yaitu Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Sedangkan pada penelitian ini menggunakan 7 variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan (X_1),

Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Norma Sosial (X_3), Sosialisasi Pemerintah (X_4), Kepercayaan pada Pemerintah (X_5), Kualitas Pelayanan (X_6) dan Sanksi Pajak (X_7), dengan variabel dependen yaitu Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Y). Dalam hal ini Peneliti mengganti variabel tingkat pendidikan dan pendapatan dengan variabel pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pemerintah serta peneliti menambah satu variabel yaitu kualitas pelayanan.

Adapun hasil penelitian Nofita (2020) dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan, pendapatan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Berdasarkan latar belakang diatas dan perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti akan mengkaji ulang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dengan judul penelitian **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan Pada Pemerintah, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar ?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar ?
3. Apakah Norma Sosial berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar ?
4. Apakah Sosialisasi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar ?
5. Apakah Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar ?
6. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar ?
7. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Norma Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Sosialisasi Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar.
5. Untuk Mengetahui Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar.
6. Untuk Mengetahui Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar.
7. Untuk Mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Adapun Manfaat teoritis penelitian ini adalah :

1. Memberikan sumbangan pemikiran lewat hasil penelitian ini terhadap desa mengenai Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Sebagai informasi/saran bagi pihak Kecamatan terutama yang menangani Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Sebagai masukan agar dapat meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Adapun Manfaat praktis penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, norma sosial, sosialisasi pemerintah, kepercayaan pada pemerintah, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

2. Bagi Kecamatan Gunung Toar

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan serta memberikan masukan mengenai pentingnya pelaksanaan membayar pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar.

3. Bagi Profesi Akuntan

Informasi ini dapat digunakan sebagai motivasi para akuntan untuk dapat lebih independen dalam melakukan profesinya, serta membangkitkan naluri profesionalnya dalam memberikan pelayanan jasa bagi masyarakat.

4. Bagi akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi perpajakan di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Akuntansi

Menurut Soemarso (2012:3) *American Accounting Association* mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Definisi ini mengandung dua pengertian yaitu :

1. Kegiatan Akuntansi

Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi akuntansi.

2. Kegunaan Akuntansi

Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kegiatan usaha yang bersangkutan.

Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi (*information economic*) dari suatu kesatuan ekonomi (*economic entity*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi berguna bagi pihak-pihak di dalam perusahaan itu sendiri maupun pihak-pihak di luar perusahaan.

Menurut Soemarso (2012:6) Seperti halnya bidang-bidang kegiatan lain, akuntansi juga mempunyai bidang-bidang khusus, diantaranya yaitu :

1. Akuntansi keuangan (*financial accounting*) yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan secara berkala untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan kepada pihak-pihak di luar perusahaan.
2. Akuntansi Biaya (*cost accounting*) yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan pengumpulan, analisis dan pengontrolan atas biaya.
3. Akuntansi Manajemen (*management accounting*) yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemecahan-pemecahan masalah khusus yang dihadapi oleh manajemen perusahaan.
4. Auditing (*auditing*) yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas atas akuntansi keuangan.
5. Akuntansi Pemerintahan (*governmental accounting*) yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi dalam badan-badan pemerintahan.
6. Akuntansi Perpajakan (*tax accounting*) yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan segala sesuatu mengenai perpajakan.
7. Penganggaran (*budgeting*) bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisis dan pengontrolannya.
8. Sistem Informasi (*information system*) yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan perancangan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan dan pelaporan data keuangan maupun non keuangan.

2.1.2 Dasar-Dasar Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Priantara (2013:2) ada bermacam-macam definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani "Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarannya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas- tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".
2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro,S.H. dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Pajak (1992) diungkapkan bahwa "Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang kenegaraan.
3. Prof. Dr. MJH. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen* (1951) menjelaskan bahwa "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah".

Definisi pajak dari berbagai ahli diatas, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama. Adapun definisi pajak secara resmi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi diatas, pajak dapat dikatakan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa yang diatur dalam Undang-Undang. Pajak memiliki sifat memaksa yang berarti bahwa apabila kewajiban pajak tidak dibayar maka akan diberikan peringatan dan sanksi. Kontribusi wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajak nya tidak tidak dapat dirasakan secara langsung, hal ini dikarenakan pendapatan dari sektor pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai kemakmuran rakyat.

2.1.2.2 Unsur Pajak

Menurut Priantara (2013:3) beberapa unsur pajak adalah sebagai berikut:

1. Iuran dan Pungutan
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi
5. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.1.2.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:8), pajak dapat dibagi menjadi beberapa kelompok : menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongannya :

a. Pajak Langsung

Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak

Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- 1) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

2.1.2.4 Fungsi pajak

Fungsi pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Maka fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak harus diselaraskan dengan tujuan negaramenjadi landasan pemerintah.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur (regulerend).

Fungsi budgetair maksudnya adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, sedangkan fungsi

mengatur dapat diartikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Priantara (2013:4) beberapa fungsi pajak juga dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*): pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulair*): pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
 - c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk indonesia dipasaran dunia.

2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Priantara (2013:7) terdapat empat sistem pemungutan pajak, yaitu .:

1. *Official assesment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparaturnya, dalam hal ini WP bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparaturnya, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparaturnya. dengan demikian, berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada

aparatur pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparatur pajak.

2. *Self assessment system* yaitu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada WP. Dalam system ini WP harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terhutang kecuali WP menyalahi aturan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pemungutan apajak banyak tergantung pada WP karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada WP, meskipun masih ada peran aparatur pajak dalam hal WP menyalahi aturan.
3. *Full self assessment system* yaitu suatu system perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh WP berada pada WP itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak terhutang. Seperti halnya *self assessment system* berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada WP karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada WP.
4. *Semi full self assessment system* yaitu system pemungutan pajak campuran antara *self assessment system* dan *official assessment*.

2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

2.1.3.1 Pengertian PBB-P2

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Bumi Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkantoran adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi kawasan pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus perkotaan.

2.1.3.2 Objek PBB-P2

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 1, objek PBBP2 adalah bumi dan/ bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 3, objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang :

- 1) digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- 3) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

- 4) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- 5) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- 6) digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.

2.1.3.3 Subjek PBB-P2

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 78 ayat 1 dan 2 :

- 1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- 2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.1.3.4 Prosedur PBB-P2

Ditjen Perimbangan Keuangan (2014: 55) Dalam pembayaran PBB-P2, wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pembayaran melalui Petugas Pemungut

Petugas Pemungut adalah pihak yang memverifikasi dan mencocokkan data pada SPPT atau SKPD dengan data pada DHKP serta memberikan Tanda Terima Sementara (TTS) kepada WP.

2) Pembayaran melalui Tempat Pembayaran yang Ditunjuk

Petugas di Tempat Pembayaran merupakan pihak yang memverifikasi dan memberikan stempel lunas pada Surat Tanda Terima Setoran (STTS), menyiapkan daftar realisasi, menyetor uang pembayaran PBB ke rekening kas daerah di bank, serta membuat buku penerimaan dan penyetoran.

3) Pembayaran melalui Tempat Pembayaran Elektronik

Tempat Pembayaran Elektronik (TPE) adalah tempat pembayaran yang disediakan oleh penyedia jaringan yang bekerja sama dengan pemda dan secara otomatis terhubung dengan sistem pada Tempat Pembayaran. TPE dapat berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Short Messaging Services* (SMS), ataupun internet.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. (Rahayu, 2010 : 137-138)

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. (Rahayu, 2017 : 193)

Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi (Rahayu, 2017 : 193) :

1. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. ketentuan formal ini terdiri dari :

- a. tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP
- b. tepat waktu dalam menyetor pajak terutang
- c. tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya

2. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. ketentuan material ini terdiri dari :

- a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga)

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak menjelaskan bahwa : "Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. (dalam Rahayu, 2010 : 138)

Menurut Safri Nurmantu Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (dalam Rahayu, 2010 : 138)

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Rahayu, 2010 : 138) yaitu:

1. Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak.
2. Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.
3. Faktor pelayanan aparat pajak, disaat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.
4. Faktor penegakan hukum pajak, yang terdiri dari saksi-saksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.
5. Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi.

Kriteria wajib pajak yang patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, korelasi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal.

2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi atau penjelasan yang diterima manusia mengenai sesuatu (Seniati, dkk. 2017). Pengetahuan perpajakan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak,

pengetahuan perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Konsep Pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010), yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud pengetahuan pajak antara lain adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi PBB sebagai salah satu sumber pendapatan di Kecamatan Gunung Toar, terlebih lagi dengan adanya UU No. 28 tahun 2009 mengenai pengelolaan PBB dari pusat ke daerah menjadi 100 % penerimaan daerah berpotensi menjadi sumber pendapatan yang sangat signifikan bagi daerah.

Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena mereka memikirkan tarif pajak yang dibebankan kepada mereka dan juga sanksi atau denda yang akan diterima apabila melanggar. Pengetahuan perpajakan yang Wajib Pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan (Yusnidar, 2015). Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan mengetahui kewajiban dan haknya di bidang perpajakan.

Menurut Sari (2016), pengetahuan perpajakan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku umum di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek, tarif pajak, perhitungan pajak terutang,

pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Adapun indikator untuk mengukur pengetahuan perpajakan menurut Sari (2016) yaitu :

1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berupa tanah, bangunan dan rumah.

2. Sumber Dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin daerah. Pajak adalah iuran rakyat yang digunakan untuk dana pembangunan dan perbaikan fasilitas umum.

3. Mengetahui tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 80 ayat I dan 2: Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (no koma tiga persen) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.1.5.2 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia yang dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas, Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. (Vanesa dan Hari, 2009 : 14)

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. (Safri Numatu, 2005 : 103)

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Di samping itu, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan. (Rahayu, 2010 :143)

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja. Di samping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi *taxpayers behavior*. Maka dari itu kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan faktor terpenting (Rahayu, 2010:144)

Adapun indikator dalam mengukur tingkat Kesadaran Wajib Pajak yaitu (Rahayu, 2010:144):

1. Kesadaran akan fungsi pajak

Kesadaran akan fungsi pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

2. Kesadaran untuk membayar pajak bukan karena paksaan

Kesadaran untuk membayar pajak bukan karena paksaan adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak dengan sendirinya menaati ketentuan perpajakan bukan karena paksaan karena sanksi atau hal apapun.

3. Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan

Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui manfaat pajak yang dibayarkannya.

4. Kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang

Kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui bahwa pajak diatur undang-undang sehingga kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan ketentuan undang-undang.

2.1.5.3 Norma Sosial

Norma subyektif merupakan pandangan orang lain terhadap perilaku yang dilakukan oleh individu, apabila orang lain tersebut setuju dengan perilaku individu, maka perilaku ini akan dilanjutkan karena diterima oleh masyarakat dan berkembang menjadi norma sosial (Laksito, 2014).

Menurut Juwanti (2017), norma sosial adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. norma sosial merupakan

fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimanas atu orang atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka.

Menurut Iyer (2016), berkaitan dengan perpajakan norma-norma sosial memungkinkan untuk terkonsentrasi secara geografis karena individu yang dekat satu sama lain akan lebih cenderung ingin menjadi bagian dari kelompok dalam kedekatan mereka. Adapun indikator untuk mengukur variabel norma sosial (Iyer, 2016), yaitu:

1. Taat membayar pajak karena ingin menjadi contoh bagi lingkungan rumah. Seorang wajib pajak yang taat dalam membayar pajak dapat mempengaruhi prilaku dilingkungan rumah agar dapat menjadi contoh bagi keluarga menjadi wajib pajak yang taat akan membayar pajak.
2. Merasa malu dengan lingkungan sekitar jika tidak membayar pajak. Saat seorang wajib pajak tidak membayar pajak maka akan timbul rasa Malu dengan lingkungan sekitar yang taat akan pajak.
3. Taat membayar pajak karena dorongan dari ingkungan sekitar. Maksudnya karena adanya dorongan dari lingkungan sekitar yang taat akan pajak diharapkan dapat menimbulkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak sehingga membuat seorang wajib pajak taat membayar pajak.

2.1.5.4 Sosialisasi Pemerintah

Binambuni (2013) mengungkapkan sosialisasi adalah suatu cara yang bisa digunakan untuk memunculkan keinginan serta meningkatkan pengetahuan pada seluruh wajib pajak mengenai tata cara, peraturan dan prosedur

pembayaran pajak bumi dan bangunan. Lusia (2013) menyatakan sosialisasi pada perpajakan adalah memberikan untuk wawasan serta suatu pembinaan pada seluruh wajib pajak dapat mengetahui tentang segala hal yang berkaitan perpajakan serta bisa meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak terhadap perpajakan.

Menurut Ananda, Kumadji, & Husaini (2015) sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif.

Adapun indikator untuk mengukur variabel kepercayaan sosialisasi pemerintah (Ananda, Kumadji, & Husaini 2015) yaitu :

1. Penggunaan media massa atau media elektronik salah satu sarana yang efektif untuk mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak
2. Ditjen Pajak bekerja sama dengan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak (masyarakat sekitar)
3. Pemasangan spanduk atau *billboard* tentang pajak pada tempat yang strategis merupakan cara yang efektif dalam mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak
4. Media sosialisasi dalam bentuk *Website* yang dapat diakses internet setiap saat, cepat, mudah, serta informasi yang lengkap dan *up to date* adalah hal yang sangat penting bagi wajib pajak.

Sosialisasi yang dilakukan akan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak bumi dan bangunan. Berkaitan dengan *theory of planned behaviour* sosialisasi akan menimbulkan

respon positif dari wajib pajak, adanya dorongan seseorang untuk melakukan pembayaran pajak agar dapat merasakan manfaat dari membayar kewajiban perpajakan. Dengan adanya sosialisasi sangat akan berpengaruh pada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhannya untuk menunaikan kewajiban pajak bumi dan bangunan. Sosialisasi wajib pajak akan mengetahui hasil pembayaran pajak yang dilakukan akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah tersebut yang bertujuan meningkatkan kehidupan masyarakat.

2.1.5.5 Kepercayaan pada Pemerintah

Menurut Nanang (2016), kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Dalam hal ini kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap politisi dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak merupakan salah satu pendorong bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. (Handayani, 2012)

Adapun indikator kepercayaan dalam mengukur variabel kepercayaan pada pemerintah (Handayani, 2012), yaitu:

1. Kepercayaan pada pemerintah.

Kepercayaan pada pemerintah ialah kepercayaan wajib pajak pada pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

2. Kepercayaan pada sistem hukum.

Kepercayaan pada sistem hukum ialah kepercayaan wajib pajak pada suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum yang terdiri atas bagian-

bagian hukum yang mempunyai kaitan satu sama lain, yang tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, dimana berfungsi untuk mencapai tujuan.

3. Kepercayaan pada lembaga peradilan.

Kepercayaan pada lembaga peradilan adalah kepercayaan wajib pajak pada lembaga peradilan yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum.

4. Kepercayaan pada pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.

Kepercayaan pada pemungutan pajak adalah kepercayaan wajib pajak pada pemerintah bahwa pajak yang di pungut adalah untuk rakyat, segala pajak yang dipungut untuk dialokasikan kembali ke rakyat.

2.1.5.6 Kualitas Pelayanan

Pemberdayaan Aparatur Negara (MEN-PAN) No.63/MENPAN/2003 tanggal 10 Juli 2003, kualitas layanan adalah : “ segala bentuk layanan umum yang yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah dan lingkungan Badan Umum Milik Negara dalam bentuk barang maupun jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang – undangan”.

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Erawati & Parera

2017). Peningkatan kualitas dan pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan dalam infrastruktur seperti perluasan tempat pelayan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mahardika, 2015).

Kualitas pelayanan fiskus adalah pelayanan yang diberikan kepada wajibpajak oleh DJP untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).

Adapun indikator untuk mengukur variabel Kualitas Pelayanan menurut Jotopurnomo dan Mongoting (2013) yaitu :

1. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak dibidang perpajakan
Penyuluhan yang dilakukan fiskus dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak.
2. Memberi kemudahan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
Instansi pajak mempunyai fasilitas teknologi informasi yang membantu mempermudah pembayaran pajak PBB-P2.
3. Memberikan pelayanan dengan baik.
Petugas pajak memberikan Kemudahan dan efisien dalam membayar dan melunasi pajak.

4. Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.

Instansi pajak berupaya untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat. Instansi pajak mempunyai fasilitas teknologi informasi yang membantu mempermudah pembayaran pajak PBB-P2

5. Petugas fiskus ramah dalam bertutur kata.

Petugas pajak mempunyai pengetahuan, keramahan, serta kemampuan dalam melaksanakan tugas secara spontan yang menjamin kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat adalah hal yang penting.

6. Petugas fiskus bersedia membantu wajib pajak apabila ada kesulitan petugas fiskus menjaga kerapian dalam berpenampilan. Petugas pajak memahami keinginan pelanggan dengan memberikan perhatian/sentuhan secara ikhlas kepada setiap pelanggan.

2.1.5.7 Sanksi Pajak

Sanksi merupakan suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang atau kelompok yang telah melanggar aturan yang telah dibuat atau disepakati, sedangkan denda merupakan satu diantara bentuk hukuman yang diberikan berupa membayar sejumlah uang dikarenakan seseorang atau kelompok tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku dan disepakati. (Suyanto, 2015).

Sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayarkan pajak yang

secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. (Pranadata, 2014 : 7)

Menurut Mardiasmo (2019 : 72) Sanksi perpajakan adalah sebagai berikut: "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Adapun indikator sanksi pajak Menurut Mardiasmo terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana :

a. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga, denda, dan kenaikan.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Sebagai tolok ukur dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dengan topik atau pembahasan tentang kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yuni Setyowati (2014)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo 2. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo
2	Reza Darmawan (2015)	Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (Studi Kasus: Pada Kecamatan Lir Barat II Kota Palembang)	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di Kecamatan Lir Barat II Kota Palembang 2. Tingkat Penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di Kecamatan Lir Barat II Kota Palembang

Lanjutan Tabel 2.1

3	Suyanto Purwanti (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Atas Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bantul)	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bantul. 2. Sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bantul. 3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bantul.
4	Helen Stephanie Gusar (2015)	Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Kecamatan Bengkong)	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bengkong. 2. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bengkong. 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bengkong. 4. Sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bengkong. 5. Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bengkong.

Lanjutan Tabel 2.1

5	Tri Isawati (2016)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu)	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu. 2. Pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu.. 3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu. 4. Tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu.
6	Febriani Ramadani Juwanti (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hipotesis pertama (H1) diterima dan disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 2. Hipotesis kedua (H2) ditolak dan disimpulkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib PBB. 3. Hipotesis ketiga (H3) ditolak dan disimpulkan norma sosial pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib PBB 4. Hipotesis keempat (H4) ditolak dan disimpulkan bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 5. Hipotesis kelima (H5) ditolak dan disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Lanjutan Tabel 2.1

7	Siti Salmah (2017)	Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Manggala Kota Makassar. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Manggala Kota Makassar.
8	Budi Setiyono (2017)	Pengaruh Tingkat Ekonomi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat ekonomi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk 3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk
9	Siti Nur Rohmani (2018)	Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Studi Empiris Pada Wajib Pajak PBB Di Desa Mlese Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Mlese Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten. 2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Mlese Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten. 3. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Mlese Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten.

Lanjutan Tabel 2.1

10	Lesta Nofita (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Norma Sosial, Sanksi Pajak, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) di Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. 2. Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. 3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. 4. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. 5. Norma sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. 6. Kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi.
----	---------------------	---	---

Sumber : Hasil review penelitian terdahulu, 2021

2.3 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas serta perumusan masalah dan tujuan penelitian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)

Pengetahuan Perpajakan merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah faktor pendidikan formal yang dimiliki wajib pajak. Apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan mengenai fungsi PBB, memahami tentang aturan dan undang-undang PBB, mengetahui tarif PBB yang akan dibayar, mengetahui pihak yang memungut PBB, dan memahami prosedur pembayaran PBB, maka wajib pajak dengan sendirinya akan melakukan pembayaran PBB secara disiplin sehingga akan tercapai kepatuhan terhadap PBB. Wajib pajak bumi dan bangunan akan patuh melaksanakan kewajibannya jika yang bersangkutan mengetahui tentang tata cara melaksanakan kewajibannya dalam bidang perpajakan maupun tata cara mendapatkan haknya. Sebaliknya wajib pajak akan menghindari dari kewajibannya jika kurang atau tidak mengetahui tentang tata cara perpajakan (Supriyanto 2013). Semakin tinggi pengetahuan PBB, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Dengan demikian semakin tinggi pengetahuan PBB seseorang maka niat untuk berperilaku patuh membayar pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi.

Dalam penelitian Suyono (2016) menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan juga akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan akan berfikir untuk membayar pajak daripada terkena sanksi. Dari penelitian tersebut pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian lain dilakukan oleh Ayunda, dkk. (2015) dan telah membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Isgiyarta (2013) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian lain dilakukan oleh Rahman (2008) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

$H_1 =$ Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

2.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)

Kepatuhan dalam melaksanakan pembayaran pajak tentu tidak terbentuk dengan sendirinya, akan tetapi dibentuk oleh sebuah proses. Didalam membentuk kepatuhan harus terlebih dahulu didahului adanya kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak terbentuk karena adanya pemahaman dan

pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang bidang perpajakan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan penelitian Jati (2016), kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya dengan tepat waktu. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan Alam (2014) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

H₂ = Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

2.3.3 Pengaruh Norma Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Norma subyektif merupakan pandangan orang lain terhadap perilaku yang dilakukan oleh individu, apabila orang lain tersebut setuju dengan perilaku individu, maka perilaku ini akan dilanjutkan karena diterima oleh masyarakat dan berkembang menjadi norma sosial (Laksito, 2014). Hal tersebut relevan dengan penelitian ini, apabila norma subjektif wajib pajak dalam kepatuhan membayar

pajak berkembang menjadi norma sosial maka akan mempengaruhi masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak.

Menurut Iyer (2016) Individu yang telah terpengaruh oleh norma sosial akan cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya apabila norma sosial yang berkembang patuh pada pembayaran pajak. Dalam penelitian tersebut norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian lain dilakukan Kolodziej (2010) dan Iyer (2016) menyatakan bahwa norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak. namun demikian, perbedaan ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Juwanti (2017) dan Nofita (2020) yang menyatakan bahwa norma sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H₃ = Norma sosial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

2.3.4 Pengaruh Sosialisasi Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajak mereka didasari oleh salah satunya adalah faktor eksternal yaitu sosialisasi pajak. Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Dharma & Suardana 2014). Sosialisasi melalui berbagai

media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan oleh Pemerintah ataupun Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. (Jati, 2016)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Binambuni (2013), menyimpulkan bahwa sosialisasi Pajak bumi dan bangunan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian yang dilakukan Muslim (2018) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Namun demikian, perbedaan ditunjukkan oleh penelitian Gusar (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

H₄ = Sosialisasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

2.3.5 Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Togler (2017), menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Menurut Suyono & Iyer (2016), tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Juwanti (2017) dan Nofita (2020) menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

H₅ = Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

2.3.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Menurut Mangoting & Fuadi (2013), penyebab rendahnya kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh kurangnya kualitas pelayanan petugas pajak. Sistem *self assessment* yang berlaku di Indonesia dengan Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu agar *self assessment* dapat berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menjalankan salah satunya fungsinya yaitu fungsi pelayanan.

Pelayanan yang terjadi melalui interaksi antara wajib pajak dengan karyawan/petugas pajak saat wajib pajak membayar pajak akan membentuk suatu kesan. Wajib pajak akan menganggap pelayanan itu berkualitas saat petugas pajak memberikan kesan yang baik seperti ramah, bersikap hormat,

menjaga sopan santun, serta mempunyai pengetahuan untuk memberi informasi yang jelas terhadap wajib pajak. Apabila wajib pajak sudah merasa pelayanan yang diberikan berkualitas maka akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2013), menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain dilakukan Isawati dan Yadnyana (2016) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun demikian, perbedaan ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Gusar (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

$H_6 =$ Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Menurut Muslim (2018) Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus

dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian, sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib tidak melanggar norma perpajakan.


Berdasarkan penelitian yang dilakukan Susmita & Supadmi (2016) menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain dilakukan oleh Setiono (2018) menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Basri dan Surya (2014) disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

$H_7 =$ Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan rumusan hipotesis diatas, maka diperoleh hubungan variabel. Hubungan variabel dapat diprediksikan seperti gambar dibawah ini.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Gusar (2015), Juwanti (2017) dan Nofita (2020)

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan sebuah dugaan sementara yang dikemukakan oleh peneliti terhadap variabel independen yang mempengaruhi dependen dalam perumusan masalah yang masih harus dibuktikan melalui pengumpulan data dan melakukan analisis. berdasarkan kerangka berfikir dan penjelasan diatas maka hipotesis penelitian ini bisa dirumuskan sebagai berikut :

H₁ = Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

H₂ = Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

H₃ = Norma Sosial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

H₄ = Sosialisasi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

H₅ = Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

H₆ = Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

H₇ = Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kausal yang bertujuan menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:37), hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat antara variabel bebas/independent (variabel yang mempengaruhi) dan variabel terikat/dependen (variabel yang dipengaruhi). Menurut Sugiyono (2018:35) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan Pada Pemerintah, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi ini dilakukan dengan cara peneliti mengumpulkan data tertulis dengan melakukan observasi langsung dan membagikan kusioner pada wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu yang direncanakan dimulai dari penelitian sampai terselesainya penelitian ini, yaitu pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Juni 2021. Adapun rincian jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

KEGIATAN	TAHUN								
	2020	2021							
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust
Proposal Penelitian	■								
Pencarian Data Awal									
Penyusunan Proposal									
Pengajuan Proposal		■							
Penyerahan Proposal Kepada Pembimbing		■							
Bimbingan Proposal		■	■						
Seminar Proposal				■					
Revisi Proposal					■				
Penyerahan Angket Kuesioner						■			
Pengumpulan Data						■	■		
Bimbingan Skripsi								■	
Ujian Skripsi									■

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021.

3.3 Teknik Penentuan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2017: 80). Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak yang menerima SPPT dan melakukan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi

yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Tahun 2019 yaitu sebanyak 3.098 wajib pajak.

3.3.1 Sampel

Menurut Sugiono (2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Penelitian ini menggunakan sampel yang dihitung dengan rumus Slovin dengan populasi sebanyak 3.098 wajib pajak. Sampel pada penelitian ini dihitung berdasarkan rumus slovin yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Rumus Slovin : } n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\ n &= \frac{3098}{1 + 3098(0,1)^2} \\ n &= \frac{3098}{1 + 30,98} \\ n &= \frac{3098}{31,98} \\ n &= 96,87 = 97 \text{ (dibulatkan menjadi 100 Responden)} \end{aligned}$$

Dimana n : Jumlah sampel
 N : Populasi
 e : Persepsi akibat kesalahan pengambilan sampel yang dapat di tolerir (10% =0,1)

Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 orang wajib pajak PBB-P2 yang ada di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data yang dikumpulkan untuk penelitian dari tempat actual terjadinya peristiwa. Data diperoleh secara langsung dari masyarakat dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner guna mengumpulkan informasi dari obyek penelitian tersebut. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pembagian kuisisioner kepada wajib pajak yang mempunyai tanah maupun bangunan di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi.

b) Data Sekunder

Data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data sekunder ini meliputi penelitian terdahulu, studi kasus, dan dokumen kepustakaan lainnya. Data sekunder dimaksudkan untuk memperoleh landasan teoritis yang mendukung penulisan proposal ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yaitu :

- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu data yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan yang sudah disusun rapi, terstruktur, dan tertulis kepada responden untuk diisi menurut pendapat pribadi sesuai dengan masalah yang diteliti dan kemudian untuk tiap jawaban diberikan nilai (*score*). Operasional penyebaran kusioner dengan cara membagikan secara langsung kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi.
- 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa buku dan literatur tentang perpajakan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- 3) Mengakses Website dan Situs-Situs, yaitu metode ini digunakan untuk mencari website maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah penelitian.

3.6 Variabel Penelitian & Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Menurut Darmawan (2013), variabel penelitian pada dasarnya merupakan suatu hal yang dapat berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti yang bertujuan untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini ada 2 variabel yaitu:

a. Variabel Dependen atau Variabel Terikat

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independent (Sugiyono, 2018:39). Dalam penelitian ini variabel dependen(Y) yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2).

b. Variabel Independen atau Variabel Bebas

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2018:39). Dalam penelitian ini terdapat 7 variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), norma sosial (X_3), sosialisasi pemerintah (X_4), kepercayaan pada pemerintah (X_5), kualitas pelayanan (X_6) dan sanksi pajak (X_7).

3.6.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang menunjukkan bagaimana suatu variabel diukur atau merupakan prosedur yang dilakukan dalam suatu penelitian. Untuk melihat operasionalisasi dari suatu variabel harus diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang kemudian dapat memperjelas variabel. Berdasarkan teori dalam setiap variabel maka definisi dan indikator setiap variabel dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel Penelitian	Definisi Variabel	Indikator
1	Pengetahuan Perpajakan (X_1)	Pengetahuan perpajakan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku umum di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. (Sari, 2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2. Sumber Dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin daerah. 3. Mengetahui tarif Pajak Bumi dan Bangunan (Sari, 2016)
2	Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Di samping itu, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan. (Rahayu, 2010 : 143).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran akan fungsi pajak 2. Kesadaran untuk membayar pajak bukan karena paksaan 3. Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan 4. Kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang. (Rahayu, 2010 : 143).
3	Norma sosial (X_3)	Berkaitan dengan perpajakan norma-norma sosial memungkinkan untuk terkonsentrasi secara geografis karena individu yang dekat satu sama lain akan lebih menjadi bagian dari kelompok dalam kedekatan mereka. (Iyer, 2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taat membayar pajak karena ingin menjadi contoh bagi lingkungan rumah. 2. Merasa malu dengan lingkungan sekitar jika tidak membayar pajak. 3. Taat membayar pajak karena dorongan dari lingkungan sekitar. (Iyer, 2016)

Lanjutan Tabel 3.2

4.	Sosialisasi Pemerintah (X_4)	Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif (Ananda, Kumadji, & Husaini 2015).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan media massa atau media elektronik salah satu sarana yang efektif untuk mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak 2. Ditjen Pajak bekerja sama dengan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak (masyarakat sekitar) 3. Pemasangan spanduk atau <i>billboard</i> tentang pajak pada tempat yang strategis merupakan cara yang efektif dalam mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak 4. Media sosialisasi dalam bentuk <i>Website</i> yang dapat diakses internet setiap saat, cepat, mudah, serta informasi yang lengkap dan <i>up to date</i> adalah hal yang sangat penting bagi wajib pajak. (Ananda, Kumadji, & Husaini 2015).
5.	Kepercayaan pada pemerintah (X_5)	Kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Dalam hal ini kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, merupakan salah satu pendorong bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. (Handayani, 2012)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan pada pemerintah. 2. Kepercayaan pada sistem hukum. 3. Kepercayaan pada lembaga peradilan. 4. Kepercayaan pada pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat. (Handayani, 2012)

Lanjutan Tabel 3.2

6.	Kualitas Pelayanan (X_6)	Kualitas pelayanan fiskus adalah pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh DJP untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak dibidang perpajakan. 2. Memberi kemudahan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. 3. Memberikan pelayanan dengan baik. 4. Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. 5. Petugas fiskus ramah dalam bertutur kata. 6. Petugas fiskus bersedia membantu wajib pajak apabila ada kesulitan petugas fiskus menjaga kerapian dalam berpenampilan. (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).
7	Sanksi Pajak (X_7)	Sanksi perpajakan adalah sebagai berikut: "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. (Mardiasmo, 2019 : 72)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi Administrasi. 2. Sanksi Pidana. <p>(Mardiasmo, 2019 : 72)</p>
8	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. (Rahayu, 2017 : 193)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Perpajakan Formal 2. Kepatuhan Perpajakan material. <p>(Rahayu, 2017 : 193)</p>

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2018 :102). Dalam penelitian ini digunakan instrumen berupa angket atau kuesioner guna mengumpulkan data dari responden. Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner adaptasi dari berbagai sumber yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Untuk mengukur setiap variabel yang diteliti dalam penelitian ini digunakan indikator atau item yang menggambarkan variabel yang diukur. Sedangkan skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert (*likert scale*) yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu. Bentuk awal dari skala likert ini adalah lima pilihan jawaban dari yang sangat tidak setuju hingga sangat setuju yang merupakan jawaban dari seseorang maupun sekelompok orang atas suatu pertanyaan atau kejadian yang diberikan dalam kuisisioner. Pilihan jawaban yang bisa dipilih oleh responden dalam penelitian ini adalah:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Kurang Setuju (KS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Sementara kriteria penilaian terhadap rata-rata indikator dan nilai variabel dalam penelitian ini ditentukan dengan skala likert yang digunakan (Sudjana, 2000:79) :

- 1,00-1,80 = Responden memiliki penilaian yang sangat tidak baik terhadap indikator atau yang bersangkutan.
- >1,80-2,60 = Responden memiliki penilaian yang kurang baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.
- >2,60-3,40 = Responden memiliki penilaian yang cukup baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.
- >3,40-4,20 = Responden memiliki penilaian yang baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.
- >4,20-5,00 = Responden memiliki penilaian yang sangat baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.

3.8 Analisa Data

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2013:19). Varian dan standar deviasi menunjukkan penyimpangan data terhadap rata-ratanya (*mean*). Apabila standar deviasinya kecil, berarti nilai sampel atau populasinya mengelompokkan di sekitarnya rata-rata hitungnya.

3.8.2 Uji Kualitas Data

3.8.2.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2013: 52) mendefinisikan uji validitas digunakan sebagai alat untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Validitas ini menyangkut akurasi instrumen. Suatu kuesioner dikatakan valid jika

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor item instrumen dengan skor total. Nilai koefisien korelasi antara skor setiap item dengan skor total dihitung dengan analisis *corrected item-total correlation*. Suatu instrument penelitian dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Bila r hitung $>$ r tabel, maka dinyatakan valid.
- 2) Bila r hitung $<$ r tabel, maka dinyatakan tidak valid.

Pada taraf signifikansi 5% (Imam Ghozali, 2005:45)

3.8.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas dan hanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah dianggap valid. uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator variabel atau konstruk. Keandalan berkaitan dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur apabila dilihat dari stabilitas atau konsistensi internal dari jawaban atau pertanyaan jika pengamatan dilakukan secara berulang.

Kuesioner dikatakan andal (*reliable*) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji coba terhadap butir tersebut dengan bantuan SPSS. Cara ini digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner adalah dengan menggunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai (α) $>$ 0,60 (Ghozali, 2013: 47-48).

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah sah (tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diuji melalui uji asumsi klasik, yaitu:

3.8.3.1 Uji Normalitas

Uji asumsi ini digunakan untuk menguji apakah variabel dependen, variabel independen atau keduanya dari sebuah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya memiliki distribusi data yang normal. Data distribusi normal dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi normalitas. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, keenam variabel mempunyai distribusi normal.

3.8.3.2 Uji Multikolinearitas

Penghitungan dengan menggunakan uji multikolinearitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi berganda ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung masalah multi kolinearitas diantara variabel independennya. Model regresi dikatakan bebas multikolinearitas bila :

- a) Mempunyai nilai tolerance diatas 10%
- b) Mempunyai nilai VIF kurang dari angka 10

Bila hal diatas terjadi maka model regresi bebas dari masalah multikolinearitas. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, keenam variabel bebas dari masalah multikolinearitas.

3.8.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut *homoskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah yang *homoskedastisitas*, tidak *heteroskedastisitas*.

Menurut Ghozali (2013:139-143) *heteroskedastisitas* ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang). Maka terjadi *heteroskedastisitas*. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*. Selain itu, *heteroskedastisitas* dapat diketahui melalui uji *Glesjer*. Jika probabilitas signifikan masing-masing variabel independen $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

3.8.3.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013: 110) autokorelasi dikenal dengan nilai *Durbin Watson* (D-W) artinya terjadi pada periode 1 dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu dengan

periode t dengan kesalahan pada periode t_1 sebelumnya (Purwandaka, 2012). Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat dilakukan uji *Durbin Watson* (DW) sebagai berikut :

- 1) Bila nilai DW terletak antara batas atau *upper bound* (du) dan $(4-du)$ maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
- 2) Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah atau *lower bound* (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari pada nol, berarti ada autokorelasi positif.
- 3) Bila nilai DW lebih besar dari pada $(4-dl)$ maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari pada nol, berarti ada autokorelasi negative.
- 4) Bila nilai DW terletak diantara batas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara $(4-du)$ dan $(4-dl)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.8.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Metode regresi berganda merupakan metode statistik untuk menguji pengaruh antara beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel penelitian dan mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Model analisis ini digunakan karena dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

a = Konstanta

$b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_7$ = Koefisien Regresi

X_1 = Pengetahuan Perpajakan

X_2 = Kesadaran Wajib Pajak

X_3 = Norma Sosial

X_4 = Sosialisasi Pemerintah

X_5 = Kepercayaan Pada Pemerintah

X_6 = Kualitas Pelayanan

X_7 = Sanksi Pajak

e = *error*, yaitu kesalahan regresi

Data tersebut selanjutnya diproses dengan bantuan software *Statistical Package for Social Science (SPSS)* versi 23.

3.8.5 Uji Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

3.8.5.1 Uji-t (Parsial)

Uji-t ini untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7$ terhadap variabel dependen (Y) dengan asumsi variabel lainnya adalah konstanta (Kuncoro, 2003:97). Langkah-langkah dalam pengujian diawali dengan membuat formulasi hipotesis sebagai berikut.

- 1) Menentukan hipotesis nihil (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)

Ho: $b_i=0$, artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen(X_i) terhadap variabel dependen (Y)

H1: $b_i<0$, artinya ada pengaruh antara variabel independen(X_i) terhadap variabel dependen (Y).

2) Menentukan tingkat signifikan dengan tabel

3) Mencari t hitung dengan Rumus :

$$t_{hitung} = \frac{b_i}{s_{b_i}}$$

Keterangan :

b_i = Koefisien regresi variabel independen ke i.

S_{b_i} = Standar deviasi

Keputusan :

Ho: diterima bila t hitung < t tabel, H1 ditolak

H1 : diterima bila t hitung > t tabel, Ho ditolak.

3.8.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97).

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi awalnya adalah beberapa kecamatan dibawah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai kecamatan, kemudian menjadi kabupaten setelah dikeluarkannya undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 kecamatan (BPS, 2019). yaitu sebagai berikut:

1. Kuantan Mudik
2. Hulu Kuantan
3. Gunung Toar
4. Pucuk Rantau
5. Singingi
6. Singingi Hilir
7. Kuantan Tengah
8. Sentajo Raya
9. Benai
10. Kuantan Hilir
11. Pangean
12. Logas Tanah Darat
13. Kuantan Hilir Seberang
14. Cerenti
15. Inuman

Kuantan Singingi beribukota di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah yang dipimpin satu orang bupati dan dibantu oleh wakilnya, adapun pejabat bupati Kuantan Singingi sudah mengalami beberapa kali pergantian yaitu :

1. Drs. H. Rusdji S Abrus Periode Tahun 2000 – 2001
2. Drs. H. Asrul Ja'afar Periode 2001-2005
3. H. Sukarmis Periode Tahun 2006 -2011
4. H. Sukarmis Periode Tahun 2011-2015
5. Drs. H. Mursini, M.Si Periode Tahun 2016-2021
6. Andi Putra, S.H.,M.H Periode Tahun 2021-2026

4.1.1 Letak dan Luas Wilayah

Letak Kabupaten Kuantan Singingi yaitu 0⁰⁰LU sampai 01⁰⁰ LS dan 101⁰² sampai 101⁰⁵ BT, dengan luas wilayah 7656,03 km² dengan jarak dari permukaan laut 120 km dengan ketinggian berkisar 25-30 m dari permukaan laut.

Kabupaten ini berbatasan dengan :

1. Sebelah utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah selatan dengan Provinsi Jambi
3. Sebelah barat dengan Provinsi Sumatra Barat
4. Sebelah timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

4.1.2 Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten ini pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum 32,6⁰C sampai 36,5⁰C dan suhu minimum berkisar antara 19,2⁰C sampai 22,0⁰C. rata-rata curah hujan di Kabupaten ini berkisar antara 229,5

sampai 1.093 mm/th dengan keadaan musim berkisar, musim hujan jatuh pada bulan september sampai dengan februari dan musim kemarau pada bulan maret sampai agustus.

4.1.3 Jumlah penduduk

Berdasarkan data agregat pendudukan perkecamatan yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi, penduduk Kabupaten Kuantan Singingi sampai keadaan akhir tahun 2017 berjumlah 357.381 jiwa yang terdiri dari 183.998 laki-laki dan 173.383 jiwa perempuan. Agar lebih jelas data dipaparkan pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Jumlah		Jumlah Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kuantan Mudik	13.733	13.227	26.960
2	Kuantan Tengah	27.970	26.857	54.827
3	Singingi	17.154	15.568	32.722
4	Kuantan Hilir	7.286	7.205	14.491
5	Cerenti	10.080	9.533	19.613
6	Benai	10.722	9.860	20.582
7	Gunung Toar	7.727	7.303	15.030
8	Singingi Hilir	23.301	20.114	43.415
9	Pangean	10.450	10.259	20.709
10	Logas Tanah Darat	11.517	10.680	22.197
11	Inuman	10.057	9.610	19.667
12	Huku Kuantan	4.716	4.536	9.252
13	Kuantan Hilir Seberang	6.373	6.398	12.771
14	Sentajo Raya	15.457	14.711	30.168
15	Pucuk Rantau	7.455	6.722	14.177
Jumlah		183.998	173.383	357.381

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi (2020)

4.1.4 Hidrografi

DiKabupaten Kuantan Singingi terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah ini yaitu Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Fungsi dari sungai ini sangat berarti bagi masyarakat untuk transportasi, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Adapun daerah aliran sungai tersebut mengalir 9 kecamatan yang terdiri dari kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

4.1.5 Sejarah Kecamatan Gunung Toar

Kecamatan Gunung Toar keberadaannya sudah ada jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana waktu itu Kecamatan Gunung Toar merupakan bagian dari Kecamatan Kuantan Mudik dengan ibu kota Lubuk Jambi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 02 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, Kecamatan Gunung Toar sebagai Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Kuantan Mudik resmi dibentuk pada tanggal 24 April 2002 dengan ibu kota Kecamatan Kampung Baru, melalui Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 16 Tahun 2002 yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor SK.821.23/BKD-02/35 tanggal 20 Januari 2017 tentang pengangkatan Jabatan Administrator dilingkungan Kabupaten Kuantan Singingi.

4.1.6 Kondisi Wilayah

Kecamatan Gunung Toar terdiri dari 14 Desa. Sebagai Kecamatan yang baru berdiri/terbentuk masih banyak yang perlu dibenahi. Wilayah Kecamatan Gunung Toar terbagi dua aliran Sungai Kuantan, 5 Desa terletak di daerah seberang Sungai Kuantan atau Sebelah Timur dari ibukota Kecamatan yang kondisi jalannya sebagian besar masih jalan tanah dan sebagian lagi sudah di semenisasi dan sebagai sarana penghubung untuk menyebrangi Sungai Kuantan di pergunakan perahi penyebrangan atau pelayangan yang terdapat di Desa Siberobah, Teberau Panjang, Teluk Beringin dan Desa Seberang Gunung. Selain itu, juga telah dibangun jembatan yang melintasi Sungai Kuantan terletak di Desa Toar.

4.1.7 Letak dan Luas Wilayah

Secara Geografis Kecamatan Gunung Toar terletak pada posisi $0^{\circ}00$ LU sampai $1^{\circ}00$ LS dan $101^{\circ}02$ sampai $101^{\circ}55$ BT dengan luas wilayah Kecamatan Gunung Toar sekitar $164,80 \text{ KM}^2$. Daerah seberang (Desa Siberobah, Teberau Panjang, Seberang Gunung, Pulau Rumput dan Seberang Sungai) mempunyai luas wilayah sekitar $53,42 \text{ KM}^2$ dan sembilan Desa lainnya mempunyai luas sekitar $111,35 \text{ KM}^2$. Secara administrasi Kecamatan ini berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Tengah
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Mudik
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Hulu Kuantan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pucuk Rantau

4.1.8 Iklim dan Curah Hujan

Kondisi iklim dipengaruhi oleh curah hujan dan suhu udara. Di Wilayah Kecamatan Gunung Toar curah hujan rata-rata tahunan adalah antara 25 sampai 676 mm dengan jumlah hari hujan 118 hari/tahun dan dengan suhu rata-rata 19,5⁰ C Sampai dengan 34,2⁰ C. Musim hujan jatuh pada bulan September sampai dengan Maret dan musim kemarau pada bulan April sampai dengan Agustus.

4.1.9 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berasarkan data pada Tahun 2020, Kecamatan Gunung Toar mempunyai jumlah penduduk sebanyak 13.004 Jiwa dengan kepadatan penduduk 79 KM² dengan rincian seperti tabel berikut :

Tabel 4.2
Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Gunung Toar Tahun 2020

No	Desa	Luas (KM ²)	Penduduk		Kepadatan (Jiwa/KM ²)
			Jiwa	%	
1	Kampung Baru	12,20	1.301	9,5	101
2	Lubuk Terentang	11,00	640	4,4	53
3	Pisang Berebus	13,00	1.055	8,0	80
4	Siberobah	14,00	543	4,0	37
5	Petapahan	12,20	1.626	11,2	119
6	Toar	12,00	956	6,4	70
7	Gunung	12,10	1.039	7,2	77
8	Koto Gunung	12,70	678	5,1	53
9	Teluk Beringin	13,30	1.518	10,4	102
10	Pulau Mungkur	6,425	1.140	15,5	157
11	Pulau Rumput	13,15	710	5,4	54
12	Seberang Gunung	13,30	652	5,1	50
13	Teberau Panjang	13,00	1.344	71	71
14	Seberang Sungai	6.425	1.022		
Jumlah		164,80	13.004	100	79

4.1.10 Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode *Purposive Sampling* yang ditentukan sebelumnya hingga diperoleh sejumlah data yang diolah. Berikut ini tabel kuesioner yang dapat diolah:

Tabel 4.3
Deskriptif Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	100	100%
2	Kuesioner yang kembali	100	100%
3	Kuesioner yang tidak kembali	-	-
4	Kuesioner yang dapat diolah	100	100%
5	Kuesioner yang tidak dapat diolah	-	-
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa kuesioner yang disebar berjumlah 100 eksemplar sesuai dengan jumlah sampel penelitiannya. Tingkat pengembalian kuesioner dari responden sejumlah 100 eksemplar (100%), sehingga kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100 buah.

4.1.11 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh SPPT-PBB di Kecamatan Gunung Toar yang berjumlah 100 orang. Karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan dan pendapatan.

a. Karakteristik responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden terbagi dalam 2 kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapati karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini dapat dilihat seperti di bawah ini:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin Responden	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	56 Orang	56%
2	Perempuan	44 Orang	44%
Jumlah		100 Orang	100%

Sumber: Data Olahan, 2021.

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak atau mayoritas yang menjadi responden yaitu yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 56%, sedangkan yang menjadi minoritas adalah responden yang berjenis kelamin perempuan sebesar 44%.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur responden terbagi dalam 3 kelompok, yaitu <35 tahun, 36-50 tahun dan >50 tahun. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapati karakteristik responden berdasarkan umur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Karakteristik Responden berdasarkan Umur

No	Umur Responden	Jumlah	Persentase
1	< 35 Tahun	18	18%
2	36-50 Tahun	45	45%
3	>50 Tahun	37	37%
Jumlah		100 Orang	100%

Sumber: Data Olahan, 2021.

Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak atau mayoritas yang menjadi responden yaitu yang berumur 36-50 Tahun sebesar 45%, sedangkan yang menjadi minoritas adalah responden yang berumur <35 Tahun sebesar 18%.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan responden terbagi dalam 5 kelompok, yaitu Tingkat PNS, Karyawan Swasta, Petani, pedagang dan Lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapati karakteristik responden berdasarkan Pekerjaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan

	Umur Responden	Jumlah	Persentase
1	PNS	18	18%
2	Karyawan Swasta	31	31%
3	Petani	36	36%
4	Pedagang	10	10%
5	Lainnya	5	5%
Jumlah		100 Orang	100%

Sumber: Data Olahan, 2021.

Berdasarkan tabel 4.6, dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak atau mayoritas yang menjadi responden yaitu yang pekerjaan sebagai petani sebesar 36%, sedangkan yang menjadi minoritas adalah responden yang bekerja lainnya sebesar 5%.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan responden terbagi dalam 5 kelompok, yaitu Tingkat SD, SMP, SMA S1 dan S2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapati karakteristik responden berdasarkan Tingkat Pendidikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Umur Responden	Jumlah	Persentase
1	SD	11	11%
2	SMP	8	8%
3	SMA	41	41%
4	S1	38	38%
5	S2	2	2%
Jumlah		100 Orang	100%

Sumber: Data Olahan, 2021.

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak atau mayoritas yang menjadi responden yaitu yang Tingkat Pendidikan SMA sebesar 41%, sedangkan yang menjadi minoritas adalah responden dengan Tingkat Pendidikan S2 sebesar 2%.

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Tingkat Pendapatan responden terbagi dalam 3 kelompok, yaitu Tingkat Pendapatan >1.000.000, 1.000.000, sd 2.000.000, dan >2.000.000. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapati karakteristik responden berdasarkan Tingkat Pendapatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Karakteristik Responden berdasarkan pendapatan

No	Umur Responden	Jumlah	Persentase
1	<Rp1.000.000,.	22	22%
2	Rp1.000.000, sd Rp2.000.000	45	45%
3	>Rp2.000.000,.	33	33%
Jumlah		100 Orang	100%

Sumber: Data Olahan, 2021.

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak atau mayoritas yang menjadi responden yaitu yang memiliki pendapatan Rp1.000.000, sd Rp2.000.000 sebanyak 45 responden sebesar 45%, sedangkan yang menjadi yang paling sedikit adalah responden yang berpendapatan <Rp1.000.000, . sebanyak 22 responden setara 22%.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2013: 19). Analisis data penelitian ini dilakukan pada 51 item pernyataan dalam kuesioner yang dinilai oleh responden.

4.2.1.1 Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) terdiri dari 6 item pernyataan item pertama yaitu Saya mengetahui dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ($X_{1.1}$), item kedua yaitu Saya mengetahui dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah berupa tanah, bangunan dan rumah ($X_{1.2}$), item ketiga yaitu Saya menyadari bahwa pajak adalah iuran rakyat yang digunakan untuk dana pembangunan dan perbaikan fasilitas umum ($X_{1.3}$), item keempat yaitu Saya mengetahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) digunakan untuk pembangunan daerah ($X_{1.4}$), item kelima yaitu Saya mengerti tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ($X_{1.5}$), item keenam yaitu Saya paham dan mengerti mengenai tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang saya bayar ($X_{1.6}$).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Perpajakan (X₁)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X _{1.1}	5%	4%	10%	20%	61%	100%	4,28	Sangat Baik
X _{1.2}	5%	4%	14%	22%	55%	100%	4,18	Baik
X _{1.3}	6%	4%	11%	32%	47%	100%	4,10	Baik
X _{1.4}	5%	5%	11%	31%	48%	100%	4,12	Baik
X _{1.5}	5%	5%	15%	29%	46%	100%	4,06	Baik
X _{1.6}	5%	6%	15%	31%	43%	100%	4,01	Baik
Rata-Rata	4,12%							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 diatas untuk item Saya mengetahui dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (X_{1.1}) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 61% dengan rata-rata item sebesar 4,28 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item kedua yaitu Saya mengetahui dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah berupa tanah, bangunan dan rumah (X_{1.2}) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 55% dengan rata-rata item 4,18 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item ketiga yaitu Saya menyadari bahwa pajak adalah iuran rakyat yang digunakan untuk dana pembangunan dan perbaikan fasilitas umum (X_{1.3}) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 47% dengan rata-rata item 4,10 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item keempat yaitu Saya mengetahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) digunakan untuk pembangunan daerah (X_{1.4}) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 48% dengan rata-rata item 4,12 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini

berada pada kategori baik, untuk item kelima yaitu Saya mengerti tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ($X_{1.5}$) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 46% dengan rata-rata item 4,06 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik, item keenam yaitu Saya paham dan mengerti mengenai tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang saya bayar ($X_{1.6}$) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 43% dengan rata-rata item 4,01 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Pengetahuan Perpajakan (X) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item ($X_{1.1}$) sebesar 4,28 kriteria penilaian sangat baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item ($X_{1.6}$) yang hanya sebesar 4,01 dengan kriteria penilaian baik. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 4,12. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan wajib pajak di Kecamatan Gunung Toar berada dalam kategori baik.

4.2.1.2 Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2)

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) terdiri dari 8 item pernyataan. Item pertama yaitu Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara ($X_{2.1}$), item kedua yaitu Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat ($X_{2.2}$), item ketiga yaitu Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara ($X_{2.3}$), item keempat yaitu Kesadaran timbul dari manusia dikarenakan adanya rasa tanggung jawab

sebagai warga Negara (X_{2.4}), item kelima yaitu Pajak bumi dan bangunan digunakan sebagai pendapatan daerah (X_{2.5}), item keenam yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah (X_{2.6}), item ketujuh yaitu Adanya Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku (X_{2.7}), item kedelapan yaitu Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan (X_{2.8}).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.10
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₂)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X _{2.1}	0%	1%	10%	57%	32%	100%	4,20	Sangat Baik
X _{2.2}	0%	0%	12%	48%	40%	100%	4,28	Sangat Baik
X _{2.3}	0%	0%	14%	49%	37%	100%	4,23	Sangat Baik
X _{2.4}	0%	0%	12%	54%	34%	100%	4,22	Sangat Baik
X _{2.5}	0%	1%	11%	47%	41%	100%	4,28	Sangat Baik
X _{2.6}	0%	0%	19%	49%	32%	100%	4,13	Baik
X _{2.7}	0%	1%	21%	51%	27%	100%	4,04	Baik
X _{2.8}	0%	0%	18%	62%	20%	100%	4,02	Baik
Rata-Rata	4,17%							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 4.10 diatas untuk item Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara (X_{2.1}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 57% dengan rata-rata item sebesar 4,20 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item Dengan membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat (X_{2.2}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 48% dengan rata-rata item 4,28 artinya rata-rata responden dalam

penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara ($X_{2.3}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 49% dengan rata-rata item 4,23 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item Kesadaran timbul dari manusia dikarenakan adanya rasa tanggung jawab sebagai warga Negara ($X_{2.4}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 54% dengan rata-rata item 4,22 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item Pajak bumi dan bangunan digunakan sebagai pendapatan daerah ($X_{2.5}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 47% dengan rata-rata item 4,28 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah ($X_{2.6}$) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 49% dengan rata-rata item 4,13 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Adanya Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku ($X_{2.7}$) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 51% dengan rata-rata item 4,04 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan ($X_{2.8}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 62% dengan rata-rata item 4,02 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Kesadaran Wajib (X) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item ($X_{2.2}$) dan item ($X_{2.5}$) dengan jumlah yang sama sebesar

4,28 dengan kriteria penilaian sangat baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item ($X_{2.8}$) yang hanya sebesar 4,02 dengan kriteria penilaian baik. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 4,17. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak di Kecamatan Gunung Toar berada dalam kategori baik.

4.2.1.3 Variabel Norma Sosial (X_3)

Variabel Norma Sosial terdiri dari 6 item pernyataan, item pertama Saya taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena ingin menjadi contoh yang baik kepada anak-anak saya ($X_{3.1}$), item kedua yaitu Saya ingin membantu pemerintah untuk ikut serta mensosialisasikan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada lingkungan rumah saya ($X_{3.2}$), item ketiga yaitu Saya merasa malu dengan lingkungan rumah saya jika tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ($X_{3.3}$), item keempat yaitu Saya merasa perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena tetangga dan kerabat saya melakukan hal sama (taat membayar pajak) ($X_{3.4}$), item kelima yaitu Saya merasa malu dengan tetangga sekitaran rumah saya jika tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ($X_{3.5}$), item keenam yaitu Saya merasa perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena tidak mau dikenai denda ($X_{3.6}$).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Terhadap Norma Sosial (X₃)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X _{3.1}	4%	2%	11%	44%	39%	100%	4,12	Baik
X _{3.2}	4%	4%	14%	54%	24%	100%	3,90	Baik
X _{3.3}	5%	2%	19%	47%	27%	100%	3,89	Baik
X _{3.4}	4%	3%	14%	45%	34%	100%	4,02	Baik
X _{3.5}	4%	3%	19%	44%	30%	100%	3,93	Baik
X _{3.6}	4%	4%	11%	59%	22%	100%	3,91	Baik
Rata-rata	3,96							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2021.

Berdasarkan tabel 4.11 di atas untuk item pernyataan Saya taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena ingin menjadi contoh yang baik kepada anak-anak saya(X_{3.1}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 44% dengan rata-rata item sebesar 4,12 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Saya ingin membantu pemerintah untuk ikut serta mensosialisasikan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada lingkungan rumah saya(X_{3.2}), sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 54% dengan rata-rata item sebesar 3,90 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Saya merasa malu dengan lingkungan rumah saya jika tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (X_{3.3}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 47% dengan rata-rata item sebesar 3,89 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Saya merasa perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena tetangga dan kerabat saya melakukan hal sama (taat membayar pajak) (X_{3.4}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 45% dengan rata-rata item sebesar 4,02 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Saya merasa malu dengan tetangga sekitaran rumah saya jika tidak membayar PBB-

P2 (X_{3.5}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 44% dengan rata-rata item sebesar 3,93 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Saya merasa perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena tidak mau dikenai denda(X_{3.6}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 59% dengan rata-rata item sebesar 3,91 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Norma Sosial (X₃) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item (X_{3.1}) sebesar 4,12 dengan kriteria penilaian Baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item (X_{3.3}) sebesar 3,89. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 3,96. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa Norma Sosial Kecamatan Gunung Toar dalam kategori Baik.

4.2.1.4 Variabel Sosialisasi Pemerintah (X₄)

Variabel Sosialisasi Pemerintah terdiri dari 6 item pernyataan, item pertama Menurut saya penggunaan media massa atau media elektronik adalah salah satu sarana yang efektif untuk mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak (X_{4.1}), item kedua yaitu Ditjen Pajak bekerja sama dengan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak (masyarakat sekitar) (X_{4.2}), item ketiga yaitu Pemasangan spanduk atau *billboard* tentang pajak pada tempat yang strategis merupakan cara yang efektif dalam mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak (X_{4.3}), item keempat yaitu Media sosialisasi dalam bentuk *Website* yang dapat diakses internet setiap saat, cepat, mudah, serta informasi yang lengkap dan *up to date*

adalah hal yang sangat penting bagi wajib pajak (X_{4.4}), item kelima yaitu Dengan sosialisasi pajak yang dilakukan pemerintah/fiskus akan memberikan informasi pajak bagi wajib pajak (X_{4.5}), item keenam yaitu Saya akan segera membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) jika sudah ada pemberitahuan dari pemerintah pusat tanpa harus mengulur-ulur waktu (X_{4.6}).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut ini:

Tabel 4.12
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sosialisasi Pemerintah (X₄)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X _{4.1}	0%	2%	19%	41%	38%	100%	4,15	Baik
X _{4.2}	0%	2%	14%	47%	37%	100%	4,19	Baik
X _{4.3}	1%	1%	15%	52%	31%	100%	4,11	Baik
X _{4.4}	0%	2%	16%	46%	36%	100%	4,16	Baik
X _{4.5}	0%	4%	14%	48%	34%	100%	4,12	Baik
X _{4.6}	0%	3%	16%	51%	30%	100%	4,08	Baik
Rata-rata	4,13							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2021.

Berdasarkan tabel 4.12 di atas untuk item pernyataan Menurut saya penggunaan media massa atau media elektronik adalah salah satu sarana yang efektif untuk mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak (X_{4.1}) sebagian responden menjawab setuju yaitu 41% dengan rata-rata item sebesar 4,15 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item pernyataan kedua yaitu Ditjen Pajak bekerja sama dengan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak (masyarakat sekitar) (X_{4.2}) sebagian responden menjawab setuju yaitu 47% dengan rata-rata item sebesar 4,19 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item pernyataan ketiga yaitu Pemasangan

spanduk atau *billboard* tentang pajak pada tempat yang strategis merupakan cara yang efektif dalam mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak ($X_{4.3}$) sebagian responden menjawab setuju yaitu 52% dengan rata-rata item sebesar 4,11 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item pernyataan keempat yaitu Media sosialisasi dalam bentuk *Website* yang dapat diakses internet setiap saat, cepat, mudah, serta informasi yang lengkap dan *up to date* adalah hal yang sangat penting bagi wajib pajak ($X_{4.4}$) sebagian responden menjawab setuju yaitu 46% dengan rata-rata item sebesar 4,16 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item pernyataan kelima yaitu Dengan sosialisasi pajak yang dilakukan pemerintah/fiskus akan memberikan informasi pajak bagi wajib pajak ($X_{4.5}$) sebagian responden menjawab setuju yaitu 48% dengan rata-rata item sebesar 4,12 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item pernyataan keenam yaitu Saya akan segera membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) jika sudah ada pemberitahuan dari pemerintah pusat tanpa harus mengulur-ulur waktu ($X_{4.6}$) sebagian responden menjawab setuju yaitu 51% dengan rata-rata item sebesar 4,08 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik..

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Sosialisasi Pemerintah (X_4) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item ($X_{4.2}$) sebesar 4,19 dengan kriteria penilaian Baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item ($X_{4.6}$) sebesar 4,08. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 4,13. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa Sosialisasi Pemerintah Kecamatan Gunung Toar dalam kategori Baik.

4.2.1.5 Variabel Kepercayaan pada Pemerintah (X₅)

Variabel Kepercayaan pada Pemerintah terdiri dari 7 item pernyataan, item pertama Saya percaya bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) digunakan untuk pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah daerah (X_{5.1}), item kedua yaitu Saya percaya bahwa keuangan daerah dikelola dengan tertib, efisiensi, transparan dan tanggung jawab (X_{5.2}), item ketiga yaitu Saya percaya undang-undang yang mengatur perpajakan (X_{5.3}), item keempat yaitu Saya percaya Sistem hukum yang ada telah diterapkan dengan baik, benar, adil dan bijaksana(X_{5.4}), item kelima yaitu Saya percaya bahwa ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan petugas telah dijatuhkan hukuman secara adil (X_{5.5}), item keenam yaitu Saya percaya bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah saya bayar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah (X_{5.6}), item ketujuh yaitu Saya percaya petugas pajak telah melaksanakan tugasnya dengan baik (X_{5.7}).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4.13
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepercayaan pada Pemerintah(X₅)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X _{4.1}	9%	1%	7%	39%	44%	100%	4,08	Baik
X _{4.2}	9%	1%	9%	31%	50%	100%	4,12	Baik
X _{4.3}	9%	1%	7%	36%	47%	100%	4,11	Baik
X _{4.4}	9%	1%	10%	36%	44%	100%	4,05	Baik
X _{4.5}	9%	1%	9%	28%	53%	100%	4,15	Baik
X _{4.6}	9%	1%	11%	33%	46%	100%	4,06	Baik
X _{4.7}	9%	1%	12%	35%	43%	100%	4,02	Baik
Rata-rata	4,08							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2021.

Berdasarkan tabel 4.13 di atas untuk item pernyataan pertama Saya percaya bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) digunakan untuk pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah daerah ($X_{5.1}$) sebagian responden menjawab sangat setuju yaitu 44% dengan rata-rata item sebesar 4,08 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item pernyataan kedua yaitu Saya percaya bahwa keuangan daerah dikelola dengan tertib, efisiensi, transparan dan tanggung jawab ($X_{5.2}$) sebagian responden menjawab sangat setuju yaitu 50% dengan rata-rata item sebesar 4,12 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item pernyataan ketiga yaitu Saya percaya undang-undang yang mengatur perpajakan ($X_{5.3}$) sebagian responden menjawab setuju yaitu 47% dengan rata-rata item sebesar 4,11 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item pernyataan keempat yaitu Saya percaya Sistem hukum yang ada telah diterapkan dengan baik, benar, adil dan bijaksana ($X_{5.4}$) sebagian responden menjawab sangat setuju yaitu 44% dengan rata-rata item sebesar 4,05 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item pernyataan kelima yaitu Saya percaya bahwa ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan petugas telah dijatuhi hukuman secara adil ($X_{5.5}$) sebagian responden menjawab sangat setuju yaitu 53% dengan rata-rata item sebesar 4,15 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item pernyataan keenam yaitu Saya percaya bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah saya bayar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah ($X_{5.6}$) sebagian responden menjawab sangat setuju yaitu 46% dengan rata-rata item sebesar 4,06 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item ketujuh

yaitu Saya percaya petugas pajak telah melaksanakan tugasnya dengan baik ($X_{5.7}$) sebagian responden menjawab sangat setuju yaitu 43% dengan rata-rata item sebesar 4,02 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Kepercayaan pada Pemerintah (X_5) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item ($X_{5.5}$) sebesar 4,15 dengan kriteria penilaian Baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item ($X_{5.7}$) sebesar 4,02 dengan kriteria penilaian Baik. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 4,08. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa Kepercayaan pada Pemerintah Kecamatan Gunung Toar dalam kategori Baik.

4.2.1.6 Kualitas Pelayanan (X_6)

Variabel Kualitas Pelayanan terdiri dari 6 item pernyataan, item pertama Petugas pajak memberikan penyuluhan kepada wajib pajak terutama tentang PBB-P2 dan memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak ($X_{6.1}$), item kedua yaitu Petugas pajak memberikan kemudahan dalam pembayaran PBB-P2 ($X_{6.2}$), item ketiga yaitu Petugas pajak memberikan pelayanan dengan baik ($X_{6.3}$), item keempat yaitu Petugas pajak memberikan pelayanan yang cepat dan tepat ($X_{6.4}$), item kelima yaitu Petugas pajak mempunyai pengetahuan, keramahan serta kemampuan dalam melaksanakan tugas secara spontan yang menjamin kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat adalah hal yang penting ($X_{6.5}$), item keenam yaitu Petugas pajak bersedia membantu apabila ada kesulitan ($X_{6.6}$).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut ini:

Tabel 4.14
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kualitas Pelayanan (X_6)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X _{4.1}	5%	1%	4%	39%	51%	100%	4,30	Sangat Baik
X _{4.2}	4%	1%	5%	40%	50%	100%	4,31	Sangat Baik
X _{4.3}	6%	2%	2%	44%	46%	100%	4,22	Sangat Baik
X _{4.4}	5%	2%	5%	35%	53%	100%	4,29	Sangat Baik
X _{4.5}	5%	1%	10%	41%	43%	100%	4,16	Baik
X _{4.6}	5%	2%	8%	45%	40%	100%	4,13	Baik
Rata-rata	4,23							Sangat Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2021.

Berdasarkan tabel 4.14 di atas untuk item pernyataan pertama Petugas pajak memberikan penyuluhan kepada wajib pajak terutama tentang PBB-P2 dan memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak ($X_{6.1}$) sebagian responden menjawab sangat setuju yaitu 51% dengan rata-rata item sebesar 4,30 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item pernyataan kedua yaitu Petugas pajak memberikan kemudahan dalam pembayaran PBB-P2 ($X_{6.2}$) sebagian responden menjawab sangat setuju yaitu 50% dengan rata-rata item sebesar 4,31 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item pernyataan ketiga yaitu Petugas pajak memberikan pelayanan dengan baik ($X_{6.3}$) sebagian responden menjawab sangat setuju yaitu 46% dengan rata-rata item sebesar 4,22 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item pernyataan keempat yaitu Petugas pajak memberikan pelayanan yang cepat dan tepat ($X_{6.4}$) sebagian responden menjawab sangat setuju yaitu 53% dengan rata-rata item sebesar 4,29 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk

item pernyataan kelima yaitu Petugas pajak mempunyai pengetahuan, keramahan serta kemampuan dalam melaksanakan tugas secara spontan yang menjamin kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat adalah hal yang penting ($X_{6.5}$) sebagian responden menjawab sangat setuju yaitu 43% dengan rata-rata item sebesar 4,16 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item pernyataan keenam yaitu Petugas pajak bersedia membantu apabila ada kesulitan ($X_{6.6}$) sebagian responden menjawab setuju yaitu 45% dengan rata-rata item sebesar 4,13 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Kualitas Pelayanan (X_6) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item ($X_{6.2}$) sebesar 4,31 dengan kriteria penilaian Sangat Baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item ($X_{6.6}$) sebesar 4,13 dengan kriteria penilaian Baik. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 4,23. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa Kualitas Pelayanan Kecamatan Gunung Toar dalam kategori Sangat Baik.

4.2.1.7 Variabel Sanksi Pajak (X_7)

Variabel Sanksi Pajak terdiri dari 6 item pernyataan, item pertama yaitu Sanksi pajak sangat diperlukan oleh wajib pajak agar tercipta kedisiplinan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban sebagai warga Negara ($X_{7.1}$), item kedua yaitu Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi administrasi jika tidak membayar atau telat membayar pajak PBB ($X_{7.2}$), item ketiga yaitu Sanksi denda bunga sebesar 2% perbulan jika ada keterlambatan pembayaran adalah wajar ($X_{7.3}$), item keempat yaitu Sanksi denda bunga sebesar 2% perbulan jika ada

keterlambatan pembayaran maka diberi sanksi pidana (X_{5.4}), item kelima yaitu Pengenaan sanksi PBB-P2 harus dilakukan secara tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran (X_{7.5}), item keenam yaitu Apabila melakukan pelanggaran yang merugikan Negara secara material maka dikenai sanksi denda/pidana(X_{7.6}).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut ini:

Tabel 4.15
Tanggapan Responden Terhadap Sanksi Pajak (X₇)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X _{4.1}	0%	0%	3%	44%	53%	100%	4,50	Sangat Baik
X _{4.2}	0%	0%	3%	37%	60%	100%	4,57	Sangat Baik
X _{4.3}	0%	0%	7%	36%	57%	100%	4,50	Sangat Baik
X _{4.4}	0%	0%	7%	37%	56%	100%	4,49	Sangat Baik
X _{4.5}	0%	1%	6%	34%	59%	100%	4,51	Sangat Baik
X _{4.6}	0%	0%	11%	36%	53%	100%	4,42	Sangat Baik
Rata-rata	4,51							Sangat Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2021.

Berdasarkan tabel 4.15 di atas untuk item pernyataan pertama Sanksi pajak sangat diperlukan oleh wajib pajak agar tercipta kedisiplinan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban sebagai warga Negara (X_{7.1}) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 53% dengan rata-rata item sebesar 4,50 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item pernyataan kedua Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi administrasi jika tidak membayar atau telat membayar pajak PBB (X_{7.2}) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 60% dengan rata-rata item sebesar 4,57 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item pernyataan ketiga Sanksi denda bunga sebesar 2% perbulan jika ada keterlambatan pembayaran adalah wajar (X_{7.3}) sebagian

besar responden menjawab sangat setuju yaitu 57% dengan rata-rata item sebesar 4,50 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item pernyataan keempat yaitu Sanksi denda bunga sebesar 2% perbulan jika ada keterlambatan pembayaran maka diberi sanksi pidana ($X_{7.4}$) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 56% dengan rata-rata item sebesar 4,49 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item pernyataan kelima yaitu Pengenaan sanksi PBB-P2 harus dilakukan secara tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran ($X_{7.5}$) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 59% dengan rata-rata item sebesar 4,51 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item pernyataan keenam yaitu Apabila melakukan pelanggaran yang merugikan Negara secara material maka dikenai sanksi denda/pidana($X_{7.6}$) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 53% dengan rata-rata item sebesar 4,42 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Sanksi Pajak (X_7) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item ($X_{7.2}$) sebesar 4,57 dengan penilaian sangat baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item ($X_{7.6}$) sebesar 4,42 dengan penilaian sangat baik. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 4,51 artinya rata-rata rata-rata responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa Sanksi pajak Kecamatan Gunung Toar dalam kategori Sangat Baik.

4.2.1.8 Variabel Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y)

Variabel Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terdiri dari 6 item pernyataan yang pertama Saya membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu (Y.1), yang kedua yaitu item Saya menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak karena ada paksaan dari pihak fiskus (Y.2), yang ketiga yaitu item Saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara benar (Y.3), yang keempat yaitu Sanksi denda pajak bumi dan bangunan memacu saya untuk membayar pajak tepat waktu (Y.4), yang kelima yaitu Keterlambatan dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan dikenakan sanksi (Y.5), yang keenam yaitu Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak jika fiskus membutuhkan informasi tersebut (Y.6).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.16
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
Y.1	1%	2%	16%	40%	41%	100%	4,18	Baik
Y.2	1%	2%	19%	40%	38%	100%	4,12	Baik
Y.3	2%	1%	26%	39%	32%	100%	3,98	Baik
Y.4	1%	1%	19%	44%	35%	100%	4,11	Baik
Y.5	1%	3%	17%	35%	44%	100%	4,18	Baik
Y.6	1%	2%	21%	41%	35%	100%	4,07	Baik
Rata-rata	4,11							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2021.

Berdasarkan tabel 4.16 di atas untuk item pernyataan Saya membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu (Y.1) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 41% dengan rata-rata item sebesar 4,18 artinya

rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item pernyataan kedua Saya menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak karena ada paksaan dari pihak fiskus (Y.2) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 40% dengan rata-rata item sebesar 4,12 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item ketiga Saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara benar (Y.3) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 39% dengan rata-rata item sebesar 3,98 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item keempat Sanksi denda pajak bumi dan bangunan memacu saya untuk membayar pajak tepat waktu (Y.4) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 44% dengan rata-rata item sebesar 4,11 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item kelima Keterlambatan dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan dikenakan sanksi (Y.5) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 44% dengan rata-rata item sebesar 4,18 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item keenam Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak jika fiskus membutuhkan informasi tersebut (Y.6) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 41% dengan rata-rata item sebesar 4,07 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item (Y.1) dan (Y.5) sebesar 4,18, kriteria penilaian Baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item (Y.3) sebesar 3,98. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 4,11 artinya rata-rata responden dalam

penelitian ini bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kecamatan Gunung Toar dalam kategori Baik.

4.2.2 Uji Kualitas Data

4.2.2.1 Uji Validitas

Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Dimana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 51 item pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = $n-2$ dengan α 0,05, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. (Ghozali, 2013:53)

Dalam penelitian ini untuk mengukur atau menentukan valid atau tidaknya pernyataan ini adalah masing-masing indikator terhadap skor total konstruk menunjukkan hasil yang signifikan dengan tingkat signifikansinya 5% $df = n-2$ $(100-2) 98 r_{\text{tabel}} = 0,197$

Adapun hasil pengujian validitas instrumen penelitian dapat dilihat pada tabel 4.17 dibawah ini:

Tabel 4.17
Uji Validitas

No	Variabel	Item	R Hitung	R tabel	Keterangan
1.	Pengetahuan Perpajakan(X_1)	$X_{1.1}$	0,919	0,197	VALID
		$X_{1.2}$	0,938	0,197	VALID
		$X_{1.3}$	0,904	0,197	VALID
		$X_{1.4}$	0,889	0,197	VALID
		$X_{1.5}$	0,920	0,197	VALID
		$X_{1.6}$	0,872	0,197	VALID
2.	Kesadaran Wajib Pajak(X_2)	$X_{2.1}$	0,723	0,197	VALID
		$X_{2.2}$	0,677	0,197	VALID
		$X_{2.3}$	0,672	0,197	VALID
		$X_{2.4}$	0,711	0,197	VALID
		$X_{2.5}$	0,627	0,197	VALID
		$X_{2.6}$	0,697	0,197	VALID
		$X_{2.7}$	0,781	0,197	VALID
		$X_{2.8}$	0,800	0,197	VALID

3	Norma Sosial (X ₃)	X _{3.1}	0,874	0,197	VALID
		X _{3.2}	0,862	0,197	VALID
		X _{3.3}	0,786	0,197	VALID
		X _{3.4}	0,883	0,197	VALID
		X _{3.5}	0,810	0,197	VALID
		X _{3.6}	0,835	0,197	VALID
4	Sosialisasi Pemerintah (X ₄)	X _{4.1}	0,617	0,197	VALID
		X _{4.2}	0,800	0,197	VALID
		X _{4.3}	0,715	0,197	VALID
		X _{4.4}	0,660	0,197	VALID
		X _{4.5}	0,773	0,197	VALID
		X _{4.6}	0,757	0,197	VALID
5	Kepercayaan pada Pemerintah (X ₅)	X _{5.1}	0,984	0,197	VALID
		X _{5.2}	0,915	0,197	VALID
		X _{5.3}	0,941	0,197	VALID
		X _{5.4}	0,947	0,197	VALID
		X _{5.5}	0,933	0,197	VALID
		X _{5.6}	0,916	0,197	VALID
		X _{5.7}	0,927	0,197	VALID
6	Kualitas Pelayanan (X ₆)	X _{6.1}	0,893	0,197	VALID
		X _{6.2}	0,804	0,197	VALID
		X _{6.3}	0,854	0,197	VALID
		X _{6.4}	0,911	0,197	VALID
		X _{6.5}	0,896	0,197	VALID
		X _{6.6}	0,853	0,197	VALID
7	Sanksi Pajak (X ₇)	X _{7.1}	0,829	0,197	VALID
		X _{7.2}	0,652	0,197	VALID
		X _{7.3}	0,699	0,197	VALID
		X _{7.4}	0,751	0,197	VALID
		X _{7.5}	0,740	0,197	VALID
		X _{7.6}	0,662	0,197	VALID
8	Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	Y.1	0,862	0,197	VALID
		Y.2	0,878	0,197	VALID
		Y.3	0,788	0,197	VALID
		Y.4	0,822	0,197	VALID
		Y.5	0,805	0,197	VALID
		Y.6	0,864	0,197	VALID

Sumber: Data Olahan SPSS, 2021 .

Pada tabel 4.17 uji validitas menunjukkan bahwa r_{hitung} variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan pada Pemerintah, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Peresaaan dan Perkotaan (PBB-P2) lebih besar dibanding r_{tabel} . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dan item yang digunakan dalam kuesioner untuk mengukur variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib

Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan pada Pemerintah, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Peresaaan dan Perkotaan (PBB-P2) dinyatakan valid.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan untuk mengukur tingkat releabilitas adalah *Cronbach Alpha* dengan cara membandingkan nilai *alpha* dengan standarnya. Kuefisien *Cronbach Alpha* yang lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan (releabilitas) instrumen. Selain itu, yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitas.

Tabel 4.18
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
1.	Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0,972	0,60	Reliabel
2.	Kesadaran Wajib Pajak(X_2)	0,910	0,60	Reliabel
3.	Norma Sosial (X_3)	0,948	0,60	Reliabel
4.	Sosialisasi Pemerintah(X_4)	0,896	0,60	Reliabel
5.	Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_5)	0,982	0,60	Reliabel
6	Kualitas Pelayanan (X_6)	0,958	0,60	Reliabel
7	Sanksi Pajak (X_7)	0,895	0,60	Reliabel
7.	Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Y)	0,946	0,60	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS, 2021.

Pada tabel 4.18 uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* semua variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan pada Pemerintah, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak


dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Peresaaan dan Perkotaan (PBB-P2) dinyatakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas


Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan melalui metode grafik normal P-plot dan grafik histogram.

Gambar 4.1
Uji Normalitas



Sumber : Data Olahan SPSS, 2021

Gambar 4.2
Grafik Histogram



Sumber : Data Olahan SPSS, 2021

Berdasarkan tampilan grafik normal P-plot di atas dapat disimpulkan bahwa terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Sedangkan pada grafik histogram terlihat bahwa grafik memberikan pola distribusi yang normal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa grafik normal P-plot dan grafik histogram menunjukkan bahwa regresi layak dipakai karena asumsi normalitas.

4.2.3.2 Uji Multikolineritas

Uji Multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (dependen). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolineritas didalam regresi dapat dilihat dari nilai *toleran* dan *variance inflation factor (VIF)*.

Tabel 4.19
Uji Multikolinieritas

Collinearity Statistics			
Variabel	Toleran	VIF	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0,927	1,078	Bebas Multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak(X_2)	0,736	1,359	Bebas Multikolinieritas
Norma Sosial (X_3)	0,870	1,150	Bebas Multikolinieritas
Sosialisasi Pemerintah(X_4)	0,924	1,082	Bebas Multikolinieritas
Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_5)	0,688	1,454	Bebas Multikolinieritas
Kualitas Pelayanan (X_6)	0,959	1,042	Bebas Multikolinieritas
Sanksi Pajak (X_7)	0,681	1,469	Bebas Multikolinieritas

Dependen Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2

Sumber: Data Olahan SPSS, 2021

Pada tabel 4.19 hasil perhitungan nilai VIF pada Full model menunjukkan bahwa tidak ada nilai $VIF > 10$ sehingga mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa pada full model regresi tidak terdapat masalah multikolinieritas.


4.2.3.3 Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain sama maka disebut *homoskedastisitas*. Sebaliknya, jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tidak sama maka disebut *heteroskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat grafik plot antara prediksi nilai variabel terikat dengan residualnya. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini menurut Ghozali (2016: 134) yaitu:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Gambar 4.3
Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan SPSS, 2021

Hasil yang ditampilkan pada gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan bawah angka nol pada sumbu Y. Dengan demikian disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk memprediksi dependen berdasarkan masukan variabel-variabel independen yang digunakan.

4.2.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada

tidaknya korelasi, melalui model tabel *durbin watson*. Dimana secara umum dapat diambil patokan sebagai berikut (Muslim, 2018) :

- a. Jika angka D-W dibawah -2, berarti autokorelasi positif.
- b. Jika angka D-W diatas +2, berarti autokorelasi negatif.
- c. Jika angka D-W diantara -2 sampai dengan +2, berarti tidak ada autokorelasi.

Tabel 4.20
Uji Autokorelasi

Variabel	Durbin Watson	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	1,508	Tidak Ada Autokorelasi
Kesadaran Wajib Pajak(X_2)		
Norma Sosial (X_3)		
Sosialisasi Pemerintah(X_4)		
Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_5)		
Kualitas Pelayanan (X_6)		
Sanksi Pajak (X_7)		

Dependen Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2

Sumber: Data Olahan SPSS, 2021

Dari tabel 4.20 di atas, menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson (DW) pada variabel dependen menunjukkan nilai 1,508 dengan berkisar antara -2 sampai dengan +2, berarti autokorelasi tidak ada pada variabel regresi atau independen.

4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda

4.2.4.1 Persamaan Regresi

Penelitian ini mempunyai hipotesis yang diuji dengan menggunakan regresi berganda. Pengujian hipotesis pertama tentang Pengetahuan Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Y). Kedua, Kesadaran Wajib Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Y). Ketiga Norma Sosial(X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Y). Keempat, Sosialisasi Pemerintah (X_4) terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Y). Kelima, Kepercayaan pada Pemerintah (X_5) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Y). Keenam, Kualitas Pelayanan (X_6) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Y). Ketujuh, Sanksi Pajak (X_7) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Y).

Berdasarkan pada pengolahan data menggunakan software SPSS versi 20 maka didapatkan suatu model regresi berganda berikut:

Tabel 4.21
Koefisien Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	8.754	6.127	
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0,149	064	0,206
Kesadaran Wajib Pajak(X_2)	0,355	107	0,327
Norma Sosial (X_3)	0,232	081	0,261
Sosialisasi Pemerintah(X_4)	0,038	108	0,031
Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_5)	0,140	059	0,241
Kualitas Pelayanan (X_6)	0,152	073	0,180
Sanksi Pajak (X_7)	0,361	156	0,238

a. *Dependen Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2*
Sumber: Data Olahan SPSS, 2021

Dari tabel diatas, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

$$Y = 8.754 + 0,149X_1 + 0,355X_2 + 0,232X_3 + 0,038X_4 + 0,140X_5 + 0,152X_6 + 0,361X_7 + e$$

Adapun penjelasan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$a = \text{Konstanta} = 8.754$$

Nilai konstanta yang dihasilkan sebesar 8.754 artinya adalah apabila variabel independen dianggap konstan, maka Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 akan konstan sebesar 8.754

$$\beta_1 = \text{Koefisien regresi } X_1 = 0,149$$

Nilai Koefisien regresi pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) adalah sebesar 0,149, menyatakan bahwa setiap kenaikan Pengetahuan Perpajakan sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Y) sebesar 0,149.

$\beta_2 =$ Koefisien regresi $X_2 = 0,355$

Nilai Koefisien regresi pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) adalah sebesar = 0,355, menyatakan bahwa setiap Kenaikan Kesadaran Wajib Pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Y) sebesar 0,355.

$\beta_3 =$ Koefisien regresi $X_3 = 0,232$

Nilai Koefisien regresi pada Norma Sosial (X_3) adalah sebesar = 0,232 menyatakan bahwa setiap kenaikan Norma Sosial sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Y) sebesar 0,232.

$\beta_4 =$ Koefisien regresi $X_4 = 0,038$

Nilai Koefisien regresi pada variabel Sosialisasi Pemerintah (X_4) adalah sebesar = 0,038, menyatakan bahwa setiap kenaikan Sosialisasi Pemerintah sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Y) sebesar 0,038.

$\beta_5 =$ Koefisien regresi $X_5 = 0,140$

Nilai Koefisien regresi pada variabel Kepercayaan pada Pemerintah (X_5) adalah sebesar = 0,140 menyatakan bahwa setiap kenaikan Kepercayaan pada Pemerintah sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Y) sebesar 0,140.

$\beta_6 =$ Koefisien regresi $X_6 = 0,152$

Nilai Koefisien regresi pada variabel Kualitas Pelayanan (X_6) adalah sebesar = 0,152 menyatakan bahwa setiap kenaikan Kualitas Pelayanan sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Y) sebesar 0,152.

β_7 = Koefisien regresi X_7 = 0,361

Nilai Koefisien regresi pada variabel Sanksi Pajak (X_7) adalah sebesar = 0,361 menyatakan bahwa setiap kenaikan Sanksi Pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Y) sebesar 0,361.

4.2.5 Uji Hipotesis

4.2.5.1 Uji t

Uji t parsial dalam analisis regresi analisis berganda bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut ini uji t yang dihasilkan:

Tabel 4.22
Nilai Koefisien t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.754	6.127		1,429	0,156
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0,149	064	0,206	2,332	0,022
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	0,355	107	0,327	3,307	0,001
Norma Sosial (X_3)	0,232	081	0,261	2,873	0,005
Sosialisasi Pemerintah (X_4)	0,038	108	0,031	0,351	0,727
Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_5)	0,140	059	0,241	2,356	0,021
Kualitas Pelayanan (X_6)	0,152	073	0,180	2,073	0,041
Sanksi Pajak (X_7)	0,361	156	0,238	2,311	0,023

a. *Dependen Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2*
Sumber: Data Olahan SPSS, 2021

Untuk mencari t tabel dengan $df = n-2$, taraf nyata 5% dapat dengan menggunakan tabel statistic. Nilai t tabel dapat dilihat dengan menggunakan t tabel. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- a. Jika t hitung $> t$ tabel, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.
- b. Jika t hitung $< t$ tabel, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Tabel 4.23
Uji t

Variabel	t hitung	t tabel	Nilai Signifikan	Keterangan
X_1	2,332	1,986	0,022 < 0.050	H_0 ditolak dan H_1 diterima
X_2	3,307	1,986	0,001 < 0.050	H_0 ditolak dan H_2 diterima
X_3	2,873	1,986	0,005 < 0.050	H_0 ditolak dan H_3 diterima
X_4	0,351	1,986	0,727 > 0.050	H_0 diterima dan H_4 ditolak
X_5	2,356	1,986	0,021 < 0.050	H_0 ditolak dan H_5 diterima
X_6	2,073	1,986	0,041 < 0.050	H_0 ditolak dan H_6 diterima
X_7	2,311	1,986	0,023 < 0.050	H_0 ditolak dan H_7 diterima

Sumber: Data Olahan SPSS, 2021

1. Hipotesis Pertama

Berdasarkan tabel 4.23 didapat nilai t hitung 2,323 dan signifikan 0,022.

Kemudian t tabel (tarif nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan yaitu:

$$t \text{ tabel} = \alpha/2 ; n - k$$

$$t \text{ tabel} = 0,05/2 ; 100 - 8$$

$$t \text{ tabel} = 0,025 ; 92$$

Dicari di t tabel pada distribusi nilai t tabel sebesar 1,986.

Nilai t hitung 2,323 $>$ t tabel 1,986 dan nilai signifikan 0,022 $<$ 0.050, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya Pengetahuan Perpajakan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Y).

2. Hipotesis Kedua

Berdasarkan tabel 4.23 didapat nilai t hitung 3,307 dan signifikan 0,001.

Kemudian t tabel (tarif nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan yaitu:

$$t \text{ tabel} = \alpha/2 ; n - k$$

$$t \text{ tabel} = 0,05/2 ; 100 - 8$$

$$t \text{ tabel} = 0,025 ; 92$$

Dicari di t tabel pada distribusi nilai t tabel sebesar 1,986.

Nilai t hitung $3,307 > t \text{ tabel } 1,986$ dan nilai signifikan $0,001 < 0,050$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, yang artinya Kesadaran Wajib Pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Y).

3. Hipotesis Ketiga

Berdasarkan tabel 4.23 didapat nilai t hitung 2,873 dan signifikan 0,005.

Kemudian t tabel (tarif nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan yaitu:

$$t \text{ tabel} = \alpha/2 ; n - k$$

$$t \text{ tabel} = 0,05/2 ; 100 - 8$$

$$t \text{ tabel} = 0,025 ; 92$$

Dicari di t tabel pada distribusi nilai t tabel sebesar 1,986.

Nilai t hitung $2,873 > t \text{ tabel } 1,986$ dan nilai signifikan $0,005 < 0,050$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima, yang artinya Norma Sosial (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Y).

4. Hipotesis Keempat

Berdasarkan tabel 4.23 didapat nilai t hitung 351 dan signifikan 0,727.

Kemudian t tabel (tarif nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan yaitu:

$$t \text{ tabel} = \alpha/2 ; n - k$$

$$t \text{ tabel} = 0,05/2 ; 100 - 8$$

$$t \text{ tabel} = 0,025 \quad ; \quad 92$$

Dicari di t tabel pada distribusi nilai t tabel sebesar 1,986.

Nilai t hitung 351 < t tabel 1,986 dan nilai signifikan 0,727 > 0.050, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H4 ditolak, yang artinya Sosialisasi Pemerintah (X_4) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Y).

5. Hipotesis Kelima

Berdasarkan tabel 4.23 didapat nilai t hitung 2,356 dan signifikan 0,021.

Kemudian t tabel (tarif nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan yaitu:

$$t \text{ tabel} = \alpha/2 \quad ; \quad n - k$$

$$t \text{ tabel} = 0,05/2 \quad ; \quad 100 - 8$$

$$t \text{ tabel} = 0,025 \quad ; \quad 92$$

Dicari di t tabel pada distribusi nilai t tabel sebesar 1,986.

Nilai t hitung 2,356 > t tabel 1,986 dan nilai signifikan 0,021 < 0.050, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H5 diterima, yang artinya Kepercayaan pada Pemerintah (X_5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Y).

6. Hipotesis Keenam

Berdasarkan tabel 4.23 didapat nilai t hitung 2,073 dan signifikan 0,041.

Kemudian t tabel (tarif nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan yaitu:

$$t \text{ tabel} = \alpha/2 \quad ; \quad n - k$$

$$t \text{ tabel} = 0,05/2 \quad ; \quad 100 - 8$$

$$t \text{ tabel} = 0,025 \quad ; \quad 92$$

Dicari di t tabel pada distribusi nilai t tabel sebesar 1,986.

Nilai t hitung 2,073 > t tabel 1,986 dan nilai signifikan 0,041 < 0.050, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H6 diterima, yang artinya Kualitas Pelayanan (X_6) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Y).

7. Hipotesis Ketujuh

Berdasarkan tabel 4.23 didapat nilai t hitung 2,311 dan signifikan 0,023.

Kemudian t tabel (tarif nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan yaitu:

$$t \text{ tabel} = \alpha/2 ; n - k$$

$$t \text{ tabel} = 0,05/2 ; 100 - 8$$

$$t \text{ tabel} = 0,025 ; 92$$

Dicari di t tabel pada distribusi nilai t tabel sebesar 1,986.

Nilai t hitung 2,311 > t tabel 1,986 dan nilai signifikan 0,023 > 0.050, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H7 diterima, yang artinya Sanksi Pajak (X_7) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Y).

4.2.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau R-square menunjukkan persentase seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat. Berikut ini koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan:

Tabel 4.24
Nilai Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,581 ^a	,337	,287	3,871	1,508

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan pada Pemerintah, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak

Sumber: Data Olahan Spss, 2021.

Berdasarkan tabel 4.28 diatas nilai untuk menghitung besarnya pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Norma Sosial (X_3), Sosialisasi Pemerintah (X_4), Kepercayaan pada Pemerintah (X_5), Kualitas Pelayanan (X_6) dan Sanksi Pajak (X_7) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Y) dengan menggunakan angka R Square (angka korelasi yang dikuadratkan). Angka R Square disebut juga *Koefisiensi Determinasi (KD)*. Besarnya angka Koefisiensi Diterminasi dalam perhitungan di atas ialah sebesar 0,287 atau sama dengan 28,7% (Rumus untuk menghitung koefisiensi determinasi *Model Summaryb*, ialah *Adjusted r^2 x 100 %*). Angka tersebut mempunyai arti bahwa, besarnya pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Norma Sosial (X_3), Sosialisasi Pemerintah (X_4), Kepercayaan pada Pemerintah (X_5), Kualitas Pelayanan (X_6) dan Sanksi Pajak (X_7) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Y) adalah 28,7% sedangkan sisanya sebesar 71,3% dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya yang berasal dari luar regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar

Berdasarkan uji hipotesis, yaitu Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini ditunjukkan Nilai t hitung $2,323 > t$ tabel $1,986$ dan nilai signifikan $0,022 < 0.050$, maka menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2), dapat disimpulkan H_1 diterima.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Gunung Toar Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2), artinya semakin luas pengetahuan wajib pajak tentang pajak dan semakin baik pemahamannya tentang peraturan perpajakan maka hal tersebut akan membuat wajib pajak semakin patuh membayar pajak.

Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak di Kecamatan Gunung Toar memiliki pengetahuan perpajakan yang baik sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Pada umumnya wajib pajak telah mengetahui dan memahami undang-undang mengenai pajak, menghitung pajak sesuai peraturan, mengetahui hal-hal yang menyangkut SPT, Pajak untuk pembangunan, dasar pengenaan pajak dan yang lainnya.

Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang

akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak mengerti bagaimana pentingnya dan fungsinya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara patuh sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Setyowati (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Gusar (2015), Isawati (2016), Salmah, Setiyono dan Juwanti (2017) yang juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2008) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

4.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar

Berdasarkan uji hipotesis, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung $3,307 > t$ tabel $1,986$ dan nilai signifikan $0,001 < 0,050$, ini menunjukkan

bahwa variabel Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2), dapat disimpulkan H2 diterima.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Gunung Toar Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2), artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran perpajakan dapat diartikan dengan kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Dengan adanya rasa kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu akan semakin tinggi sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purwanti dan Gusar (2015), Salmah dan Setiyono (2017) serta Rohmani (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.3 Pengaruh Norma Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar

Berdasarkan uji hipotesis, Norma Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung $2,873 > t$ tabel $1,986$ dan nilai signifikan $0,005 < 0.050$, ini menunjukkan bahwa variabel Norma Sosial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2), dapat disimpulkan H3 diterima.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Gunung Toar variabel norma sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2), artinya semakin tinggi norma sosial seseorang maka semakin tinggi pula Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Norma subyektif merupakan pandangan orang lain terhadap perilaku yang dilakukan oleh individu, apabila orang lain tersebut setuju dengan perilaku individu, maka perilaku ini akan dilanjutkan karena diterima oleh masyarakat dan berkembang menjadi norma sosial. Jadi, setiap individu yang telah terpengaruh oleh norma sosial akan cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya apabila norma sosial yang berkembang patuh pada pembayaran pajak sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa Norma Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

Kolodziej (2010) dan Iyer (2016) yang menyatakan bahwa norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juwanti (2017) dan Nofita (2020) yang menyatakan bahwa norma sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

4.3.4 Pengaruh Sosialisasi Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar

Berdasarkan uji hipotesis, Sosialisasi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung $351 < t$ tabel $1,986$ dan nilai signifikan $0,727 > 0.050$, ini menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2), dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Gunung Toar variabel sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2), artinya semakin rendah sosialisasi pemerintah maka semakin tinggi Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Sosialisasi merupakan usaha yang dapat dilakukan pemerintah supaya dapat memeberikan pemahaman terkait perpajakan kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman baik dari segi tata cara atau peraturan mengenai perpajakan. Supaya dapat mencapai tujuan maka sosialisasi harus

dilakukan secara optimal, dengan diadakannya sosialisasi yang optimal maka dapat meningkatkan pengetahuan seseorang terkait pajak. Semakin banyak pengetahuan yang diterima oleh masyarakat secara perlahan juga dapat menambahkan kesadaran masyarakat untuk lebih taat dalam membayar pajak.

Namun pada penelitian ini sosialisasi pemerintah tidak memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Pekotaan (PBB-P2). Tidak berpengaruh sosialisasi pemerintah juga dapat disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Salah satunya dikarenakan kurangnya penggunaan media massa atau media elektronik sebagai salah satu sarana untuk mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak, tidak adanya kerjasama antara ditjen pajak dengan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak dan tidak adanya pemasangan spanduk atau billboard tentang pajak yang mana hal ini merupakan cara yang efektif untuk mensosialisasikan pajak kepada wajib pajak.

Selain itu, juga dikarenakan terhambatnya pemerintah dalam melakukan sosialisasi secara langsung dikarenakan terdapat peraturan baru yaitu dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan keramaian dikarenakan wabah pandemi virus Covid 19, selain itu sosialisasi melalui media sosial masih kurang efektif karena tidak semua wajaib pajak aktif dalam penggunaan media sosial. Disisi lain juga dikarenakan oleh kesadaran pada setiap individu. Dalam penelitian ini wajib pajak sudah memiliki kesadaran membayar pajak yang baik.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gusar (2015) dan Susanti (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan

bangunan. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muslim (2018) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

4.3.5 Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar

Berdasarkan uji hipotesis, Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung $2,356 > t$ tabel $1,986$ dan nilai signifikan $0,021 < 0.050$, ini menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2), dapat disimpulkan bahwa H_5 diterima.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Gunung Toar variabel Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2), artinya semakin tinggi kepercayaan masyarakat atau wajib pajak kepada pemerintah pemerintah maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Tingkat Kepercayaan wajib pajak merupakan ukuran seberapa besar kepercayaan yang dimiliki wajib pajak terhadap sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia telah dijalankan dengan adil dan benar. Fokus utama tingkat kepercayaan wajib pajak adalah bagaimana hubungan yang ada saat ini antara

negara dan warga negaranya. Kepercayaan pada pemerintah merupakan wujud harapan dari wajib pajak kepada pemerintah sebagai pihak yang menjalankan sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku di suatu negara untuk menjalankan sistem sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya terhadap pemerintah dan hukum ini sangat berpengaruh terhadap keputusannya dalam melakukan kewajibannya membayar pajak ini sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Hasil penelitian ini didukung dengan oleh penelitian terdahulu Suyono dan Iyer (2016) yang menyatakan bahwa variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juwanti (2017) dan Nofita (2020) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan (PBB-P2).

4.3.6 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar

Berdasarkan uji hipotesis, Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini ditunjukkan oleh Nilai t hitung $2,073 > t$ tabel $1,986$ dan nilai signifikan $0,041 < 0,050$, ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2), dapat disimpulkan bahwa H6 diterima.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Gunung Toar variabel Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2), artinya semakin baik kualitas pelayanan yang dilakukan oleh fiskus maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kualitas pelayanan fiskus adalah pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh DJP untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Peningkatan kualitas dan pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Kualitas pelayanan yang baik dapat menarik perhatian dan menimbulkan kepercayaan kepada petugas pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utami (2013) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Isawati dan Yadnyana (2016) yang menyatakan bahwa bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusar (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

4.3.7 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar

Berdasarkan uji hipotesis, Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung 2,311 > t tabel 1,986 dan nilai signifikan 0,023 > 0.050, ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2), dapat disimpulkan bahwa H_7 diterima.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Gunung Toar variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan diantara variabel lainnya variabel sanksi pajak yang berpengaruh paling besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) . ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka tentunya akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini sesuai dengan teori Mardiasmo (2013: 59) yang mengatakan bahwa Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyowati (2014) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rohmani (2018) dan Nofita (2020) yang menyatakan bahwa bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan pada Pemerintah, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan terhadap permasalahan dengan menggunakan hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar 14,9%.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar 35,5%.
3. Norma Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar 23,2%.
4. Sosialisasi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan

Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, dengan tingkat signifikan sebesar 0,727.

5. Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar 14%.
6. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar 15,2%.
7. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar 36,1%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada dalam dalam penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian berikutnya antara lain:

5.2.1 Bagi Pemerintah

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang berkesinambungan untuk menambah pemahaman dan memperbaharui pengetahuan wajib pajak dalam hal peraturan dan informasi terbaru mengenai pajak bumi dan bangunan khususnya pemahaman prosedur pembayaran PBB-P2.

2. Pemerintah desa/kelurahan hendaknya membuat *timeline* pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk merangsang kesadaran wajib pajak membayar tepat waktu di tempat-tempat umum.
3. Pemerintah melalui fiskus atau petugas pajak seharusnya mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak atau masyarakat sehingga wajib pajak atau masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
4. Pemerintah sebaiknya mempertegas sanksi pajak, dikarenakan dalam penelitian ini variabel sanksi pajak memiliki pengaruh yang paling besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
5. Kontrol petugas pajak perlu ditingkatkan lagi, khususnya dalam memberikan teguran atau peringatan yang tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh.

5.2.2 Bagi Wajib Pajak

1. Bagi wajib pajak diharapkan lebih meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)
2. Wajib pajak sebaiknya dapat menghargai, mematuhi, dan melaksanakan aturan mengenai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi demi kepentingan bersama.

5.2.3 Bagi Penelitian Selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian dan tidak hanya dilakukan pada Wajib Pajak di Kecamatan saja, tetapi dapat juga dilakukan pada objek penelitian yang jumlah wajib pajaknya lebih banyak lagi.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel moderating atau variabel intervening yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang mempengaruhi variabel independen.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian, menggunakan metode analisis lain, dan mengembangkan model diluar penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*, edisi revisi tahun 2019. Yogyakarta: Andi

Priantara, Diaz 2013. *Perpajakan Indonesia*, edisi 2 revisi tahun 2013. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media

Rahayu, Siti Kurnia 2010 .*PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan. Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Soemarso,R.S. 2012. *Akuntansi suatu pengantar*. Edisi 5 Revisi 1. Salemba Empat, Jakarta

Soemitro, Rocmat. 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Rafika Aditama, Bandung

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Jurnal :

Febrian, W. D., Ristiliana, Permatasari, R. 2019. Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Suska Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*. Vol 2 No. 1

Gusar Helen.S, 2015. Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Kecamatan Bengkong). *Jurnal Universitas Riau. Pekanbaru*. Vol 2 No. 2

Hidayat. AR, 2018. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya) *Jurnal Universitas Presiden Indonesia*. Vol 3 No. 2

Isawati, T., Soegiarto, H. E., Ruliana, T. 2017. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal. Universitas 17 Agustus 1945. Samarinda*. Vol 2 No. 1

- Purwanti Suyanto, 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Atas Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bantul). *Jurnal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta*. Vol 1 No. 2 Halaman 1-16.
- Rohmani Nur. S, 2018. Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Mlese Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten) *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Vol 3 No. 1
- Salmah Siti, 2017. Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) *Jurnal Universitas PGRI Madiun*. Vol 1 No. 2
- Setyowati, Y. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. *Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta*. Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2017
- Setiyanto Budi, 2017. Pengaruh Tingkat Ekonomi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Artikel Skripsi. *Universitas Nusatara PGRI Kediri*
- Yusdinar dkk. 2015. "Pengaruh Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Ba- ngunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB- P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)". *Jurnal Perpajakan (JE- JAK)*. Vol. 1 No. 1 Januari 2015.

Skripsi :

- Darmawan Reza. 2015. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (Studi Kasus: Pada Kecamatan Lir Barat II Kota Palembang). *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Juwanti Febriani R, 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan

Bangunan (Studi pada Wajib Pajak Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar). *Skripsi. Institusi Islam Negeri Surakarta.*

Novita Lesta, 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Norma Sosial, Sanksi Pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. *Skripsi. Universitas Islam Kuantan Singingi.*

Muslim, Yusron Khoirul. 2018. Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol. *Skripsi Universitas Islam Indonesia.*

Purnamasari. 2016. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Skripsi, Purwokerto : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman.*

Syamsu Alam. 2014. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap KepatuhanWajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota TangerangSelatan. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta*

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Website :

www.bps.go.id . Diakses pada 28 Agustus 2020 pukul 09:26

LAMPIRAN 1

KUESIONER

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan Pada Pemerintah, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi

- I. Petunjuk Pengisian
1. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner dimohonkan kepada responden terlebih dahulu mengisi identitas sesuai dengan formulir isian yang disediakan.
 2. Bacalah pertanyaan secara teliti dan berikan tanda (X) pada salah satu alternatif jawaban yang dianggap benar.
 3. Dimohonkan untuk mencoba menganalisis pertanyaan secara intensif dan jawaban sesuai dengan pendapat sendiri tanpa paksaan pihak manapun, karena tidak ada pertanyaan yang benar atau salah.
 4. Dimohonkan untuk tidak mendiskusikan pertanyaan dengan pihak lain.
- II. Identitas Responden
1. Nama : (Boleh tidak diisi)
 2. Nomor Responden :
 3. Jenis Kelamin : Laki-laki
 Perempuan
 4. Umur : ≤35 Tahun
 36-50 Tahun
 >50 Tahun
 5. Pekerjaan : PNS Petani
 Karyawan Swasta Pedagang
 Lainnya
 6. Pendidikan : SD S1
 SMP S2
 SMA S3

7. Pendapatan/Bulan : < Rp. 1.000.000
 Rp. 1.000.000- Rp. 2.000.000
 > Rp. 2.000.000

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda (X) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia dalam kolom pertanyaan dengan kriteria sebagai berikut :

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

A. Pengetahuan Perpajakan (X₁)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya mengetahui dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).					
2	Saya mengetahui dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah berupa tanah, bangunan dan rumah.					
3	Saya menyadari bahwa pajak adalah iuran rakyat yang digunakan untuk dana pembangunan dan perbaikan fasilitas umum.					
4	Saya mengetahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) digunakan untuk pembangunan daerah.					
5	Saya mengerti tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)					
6	Saya paham dan mengerti mengenai tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang saya bayar					

Sumber : Juwanti (2017) dan Utomo (2011)

B. Kesadaran Wajib Pajak (X₂)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara					
2	Dengan membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.					
3	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara					
4	Kesadaran timbul dari manusia dikarenakan adanya rasa tanggung jawab sebagai warga Negara					
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan digunakan sebagai pendapatan daerah					
6	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan benar-benar digunakan kesejahteraan masyarakat daerah.					
7	Adanya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku					
8	Pajak ditetapkan dengan Undang-undang (UU) dan dapat dipaksakan.					

Sumber : Nofita (2020)

C. Norma Sosial (X₃)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) karena ingin menjadi contoh yang baik kepada anak-anak saya.					
2	Saya ingin membantu pemerintah untuk ikut serta mensosialisasikan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada lingkungan rumah saya..					
3	Saya merasa malu dengan lingkungan rumah saya jika tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)					
4	Saya merasa perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					

	(PBB-P2) karena tetangga dan kerabat saya melakukan hal sama (taat membayar pajak).					
5.	Saya merasa malu dengan tetangga sekitaran rumah saya jika tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)					
6.	Saya merasa perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) karena tidak mau dikenai denda					

Sumber : Juwanti (2017)

D. Sosialisasi Pemerintah (X₄)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Menurut saya penggunaan media massa atau media elektronik adalah salah satu sarana yang efektif untuk mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak.					
2	Ditjen Pajak bekerja sama dengan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak (masyarakat sekitar)					
3	Pemasangan spanduk atau <i>billboard</i> tentang pajak pada tempat yang strategis merupakan cara yang efektif dalam mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak					
4	Media sosialisasi dalam bentuk <i>Website</i> yang dapat diakses internet setiap saat, cepat, mudah, serta informasi yang lengkap dan <i>up to date</i> adalah hal yang sangat penting bagi wajib pajak					
5	Dengan sosialisasi pajak yang dilakukan pemerintah/fiskus akan memberikan informasi pajak bagi wajib pajak					
6	Saya akan segera membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) jika sudah ada pemberitahuan dari pemerintah pusat tanpa harus mengulur-ulur waktu.					

Sumber : Muslim (2018) dan Alam (2014)

E. Kepercayaan pada Pemerintah (X_5)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya percaya bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) digunakan untuk pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah daerah.					
2	Saya percaya bahwa keuangan daerah dikelola dengan tertib, efisiensi transparan dan tanggung jawab.					
3	Saya percaya undang-undang yang mengatur perpajakan					
4	Saya percaya sistem hukum yang ada telah diterapkan dengan baik, benar, adil dan bijaksana.					
5	Saya percaya bahwa ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan petugas maupun wajib pajak telah dijatuhi hukuman secara adil.					
6	Saya percaya bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sudah saya bayar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah.					
7	Saya percaya petugas pajak telah melaksanakan tugasnya dengan baik.					

Sumber : Juwanti (2017) dan Nofita (2020)

F. Kualitas Pelayanan (X_6)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Petugas pajak memberikan penyuluhan kepada wajib pajak terutama tentang PBB-P2 dan memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak					
2	Petugas pajak memberikan kemudahan dalam pembayaran PBB-P2					
3	Petugas pajak memberikan pelayanan dengan baik					
4	Petugas pajak memberikan pelayanan yang cepat dan tepat					
5	Petugas pajak mempunyai pengetahuan, keramahan serta kemampuan dalam melaksanakan tugas secara spontan yang menjamin kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat adalah hal yang penting					

6	Petugas pajak bersedia membantu apabila ada kesulitan.					
---	--	--	--	--	--	--

Sumber : Jotopurnomo dan Mongoting (2013)

G. Sanksi Pajak (X₇)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Sanksi pajak sangat diperlukan oleh wajib pajak agar tercipta kedisiplinan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara					
2	Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi administrasi jika tidak membayar atau telat membaayar pajak					
3	Sanksi denda bunga sebesar 2% perbulan jika ada keterlambatan pembayaran adalah wajar					
4	Sanksi denda bunga sebesar 2% perbulan jika ada keterlambatan pembayaran maka diberi sanksi pidana					
5	Pengenaan sanksi PBB-P2 harus dilakukan secara tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran					
6	Apabila melakukan pelanggaran yang merugikan negara secara material maka di kenai sanksi denda/pidana					

Sumber : Juwanti (2017)

H. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya membayar PBB-P2 dengan tepat waktu					
2	Saya menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak karena ada paksaan dari pihak fiskus					
3	Saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara benar					
4	Sanksi denda PBB-P2 memacu saya untuk membayar pajak tepat waktu					
5	Keterlambatan dalam membayar PBB-P2 akan dikenakan sanksi					
6	Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak jika fiskus membutuhkan informasi tersebut					

Sumber : Juwanti (2017) dan Nofita (2020)

LAMPIRAN 2

TABULASI DATA PENELITIAN

PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X_1)

Nomor Responden	Pengetahuan Perpajakan(X_1)						Skor Total
	P.1	P.2	P.3	P4	P5	P6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	5	5	5	30
3	5	5	5	5	5	5	30
4	5	5	5	4	5	5	29
5	5	5	5	5	5	5	30
6	5	5	5	5	4	4	28
7	5	5	5	5	5	5	30
8	5	5	5	5	5	5	30
9	5	5	5	5	5	5	30
10	5	5	4	4	3	3	24
11	5	5	5	5	5	5	30
12	5	5	5	5	5	4	29
13	5	5	5	5	4	4	28
14	4	4	4	4	4	4	24
15	4	4	4	4	4	4	24
16	4	4	5	5	5	5	28
17	5	4	4	4	3	2	22
18	5	5	5	5	4	4	28
19	4	4	5	4	5	4	26
20	5	5	4	5	5	5	29
21	5	5	5	5	5	4	29
22	4	4	5	5	5	4	27
23	5	5	4	4	5	4	27
24	5	5	4	4	3	5	26
25	4	4	1	2	4	4	19
26	5	5	4	5	4	5	28
27	5	5	5	4	4	5	28
28	5	5	4	5	4	5	28
29	4	4	3	3	3	4	21
30	5	4	4	5	5	4	27
31	5	5	5	5	4	4	28
32	4	4	3	4	4	4	23
33	1	1	1	1	1	1	6
34	1	1	1	1	1	1	6

35	3	3	3	4	2	3	18
36	2	2	3	3	2	2	14
37	3	3	4	4	3	3	20
38	3	3	2	3	3	3	17
39	3	3	3	3	3	3	18
40	3	3	3	3	3	3	18
41	4	3	4	3	3	3	20
42	4	4	3	4	4	4	23
43	3	3	3	3	3	3	18
44	3	3	3	3	3	3	18
45	4	3	3	3	3	3	19
46	3	3	3	4	3	3	19
47	4	3	4	3	3	3	20
48	5	5	5	4	5	5	29
49	5	5	5	5	5	5	30
50	5	5	5	4	5	5	29
51	5	5	5	5	5	5	30
52	5	5	5	5	5	5	30
53	5	5	5	5	5	5	30
54	5	5	5	5	5	5	30
55	5	5	5	5	5	5	30
56	5	5	5	5	5	5	30
57	5	5	5	5	5	5	30
58	5	5	5	5	5	5	30
59	5	5	5	5	5	5	30
60	5	5	5	5	5	5	30
61	4	4	4	4	4	4	24
62	2	2	2	2	2	2	12
63	2	2	2	2	2	2	12
64	2	2	2	2	2	2	12
65	1	1	1	1	1	1	6
66	1	1	1	1	1	1	6
67	5	5	5	5	5	5	30
68	5	5	5	5	5	5	30
69	5	4	4	4	4	4	25
70	5	3	4	5	4	3	24
71	5	4	4	5	4	3	25
72	5	5	5	4	4	4	27
73	5	4	5	4	4	4	26
74	5	5	4	5	5	5	29
75	5	4	4	4	3	4	24

76	4	5	4	3	4	5	25
77	5	5	4	4	5	4	27
78	5	5	4	4	4	4	26
79	4	4	4	2	4	3	21
80	3	3	4	4	4	4	22
81	4	4	4	4	4	4	24
82	4	4	4	4	4	4	24
83	5	5	4	4	4	4	26
84	4	4	4	5	5	5	27
85	3	3	4	5	4	4	23
86	4	4	4	4	4	5	25
87	5	5	5	4	5	4	28
88	1	1	1	1	1	1	6
89	5	5	5	5	5	5	30
90	4	4	4	4	4	4	24
91	5	5	5	5	5	5	30
92	5	5	4	4	5	5	28
93	5	5	5	5	5	5	30
94	5	5	5	5	4	4	28
95	5	5	5	5	5	5	30
96	5	5	5	5	5	5	30
97	5	5	5	5	5	5	30
98	5	5	5	5	5	2	27
99	5	5	5	5	5	5	30
100	5	5	5	5	5	5	30

39	4	4	3	3	4	3	3	3	27
40	4	4	3	4	4	4	3	3	29
41	4	4	4	4	4	4	4	4	32
42	4	4	3	4	4	4	3	3	29
43	4	4	3	4	4	4	3	3	29
44	4	4	4	4	5	4	3	3	31
45	4	3	3	3	4	4	3	3	27
46	4	4	3	3	4	3	3	3	27
47	5	5	5	5	4	4	5	5	38
48	3	3	3	4	4	3	3	3	26
49	4	4	4	4	4	4	4	4	32
50	3	3	3	3	3	3	3	3	24
51	4	3	3	4	4	3	3	3	27
52	5	5	5	4	4	4	4	4	35
53	4	4	4	4	4	4	4	4	32
54	5	5	5	5	4	4	4	4	36
55	5	5	5	5	5	5	5	5	40
56	5	5	5	5	5	5	5	5	40
57	5	5	5	5	5	5	5	5	40
58	5	5	5	5	5	5	5	5	40
59	5	5	5	5	5	5	5	5	40
60	5	5	5	5	5	5	5	5	40
61	5	5	5	5	5	5	5	5	40
62	5	5	5	5	5	5	5	5	40
63	5	5	5	5	5	5	5	5	40
64	5	4	4	4	4	4	4	4	33
65	3	3	3	3	2	4	4	4	26
66	4	5	4	5	4	5	4	4	35
67	4	4	4	4	3	3	4	4	30
68	4	5	4	4	4	5	4	4	34
69	5	5	5	5	4	3	3	3	33
70	4	5	4	4	4	4	4	4	33
71	4	4	5	4	4	3	3	4	31
72	4	5	5	4	4	5	5	4	36
73	4	5	4	5	4	4	4	4	34
74	5	5	5	4	4	4	4	4	35
75	4	4	4	4	4	4	4	4	32
76	4	4	4	4	4	4	4	4	32
77	4	4	4	4	4	4	4	4	32
78	4	3	4	4	3	3	4	4	29
79	4	5	4	4	5	4	4	4	34

80	4	5	4	4	5	4	4	4	34
81	4	5	4	4	5	4	4	4	34
82	4	5	5	4	3	3	3	3	30
83	4	5	4	3	4	5	4	3	32
84	3	4	5	4	5	5	3	4	33
85	4	4	4	4	3	4	4	4	31
86	4	4	4	4	4	4	4	4	32
87	4	4	4	4	4	4	4	4	32
88	4	4	4	4	4	4	4	4	32
89	5	5	5	5	5	5	5	5	40
90	4	4	4	4	4	4	4	4	32
91	4	5	4	4	5	5	4	4	35
92	4	4	4	4	4	4	4	4	32
93	4	5	4	4	4	5	5	4	35
94	5	4	5	5	5	5	5	5	39
95	5	4	5	5	5	4	4	4	36
96	4	4	4	4	4	5	3	4	32
97	4	4	5	5	4	4	5	5	36
98	4	5	4	5	5	4	4	4	35
99	5	5	4	4	5	4	4	4	35
100	4	5	4	5	5	4	5	4	36

NORMA SOSIAL (X₃)

Nomor Responden	Norma Sosial(X ₃)						Skor Total
	P.1	P.2	P.3	P4	P5	P6	
1	1	1	1	1	1	1	6
2	1	1	1	1	1	1	6
3	1	1	1	1	1	1	6
4	1	1	1	1	1	1	6
5	2	2	2	2	2	2	12
6	2	2	2	2	2	2	12
7	5	5	4	4	5	5	28
8	5	5	5	4	4	4	27
9	4	4	3	3	5	4	23
10	5	5	4	4	4	4	26
11	5	5	5	5	5	4	29
12	5	5	5	5	4	4	28
13	4	4	4	4	4	4	24
14	4	4	4	4	4	4	24
15	4	4	5	5	5	5	28
16	5	4	4	4	3	2	22
17	5	5	5	5	4	4	28
18	4	4	5	4	5	4	26
19	5	5	4	5	5	5	29
20	5	5	5	5	5	4	29
21	4	4	5	5	5	4	27
22	5	5	4	4	5	4	27
23	5	5	4	4	3	5	26
24	4	4	1	2	4	4	19
25	5	5	4	5	4	5	28
26	5	5	5	4	4	5	28
27	5	5	4	5	4	5	28
28	4	4	3	3	3	4	21
29	5	4	4	5	5	4	27
30	5	5	5	5	4	4	28
31	4	4	3	4	4	4	23
32	3	2	3	3	2	2	15
33	4	4	3	4	4	4	23
34	5	4	4	5	5	4	27
35	5	4	4	4	4	4	25
36	4	3	4	4	5	4	24
37	4	4	4	5	5	4	26
38	4	4	4	5	5	4	26

39	4	4	4	5	5	4	26
40	5	5	3	5	5	4	27
41	5	4	3	5	5	4	26
42	5	4	3	5	5	4	26
43	4	4	4	4	5	4	25
44	4	4	5	4	4	5	26
45	5	4	4	4	5	5	27
46	4	4	4	4	4	4	24
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	4	4	4	4	24
49	5	4	4	5	5	4	27
50	5	5	4	5	5	5	29
51	4	4	4	4	4	5	25
52	5	5	5	5	5	5	30
53	5	5	5	5	5	5	30
54	4	4	4	4	4	4	24
55	5	4	5	4	4	5	27
56	5	5	4	5	4	5	28
57	5	2	5	4	4	4	24
58	5	4	5	5	4	4	27
59	5	4	5	5	4	4	27
60	5	4	5	5	4	4	27
61	4	3	3	4	3	3	20
62	4	4	4	3	4	4	23
63	4	4	4	4	5	5	26
64	4	4	4	4	4	5	25
65	4	4	4	4	3	3	22
66	4	4	4	4	4	5	25
67	3	3	3	3	3	3	18
68	3	3	3	3	3	3	18
69	3	4	3	4	3	4	21
70	4	4	4	4	4	4	24
71	3	3	3	3	3	3	18
72	4	4	5	4	3	4	24
73	4	3	4	4	3	4	22
74	4	5	5	5	4	4	27
75	3	3	4	4	3	4	21
76	3	3	4	4	3	4	21
77	4	4	4	4	3	4	23
78	4	4	4	4	4	4	24
79	5	4	4	4	4	4	25

80	5	5	5	5	5	5	30
81	3	3	3	3	3	3	18
82	4	4	4	5	4	5	26
83	3	3	3	3	3	3	18
84	4	4	4	3	3	3	21
85	5	5	5	5	5	5	30
86	4	4	4	4	4	4	24
87	5	5	5	5	4	4	28
88	5	4	4	4	5	4	26
89	5	4	4	4	5	4	26
90	3	3	3	3	4	3	19
91	4	3	3	3	3	3	19
92	3	3	3	3	3	3	18
93	4	5	5	5	4	4	27
94	4	3	3	3	4	4	21
95	4	4	5	5	4	4	26
96	4	4	4	4	4	4	24
97	4	4	4	4	4	4	24
98	4	4	4	4	4	4	24
99	4	4	5	5	5	5	28
100	5	4	5	4	4	4	26

SOSIALISASI PEMERINTAH (X₄)

Nomor Responden	Sosialisasi Pemerintah (X ₄)						Skor Total
	P.1	P.2	P.3	P4	P5	P6	
1	4	4	4	4	4	4	24
2	4	4	4	4	4	4	24
3	4	4	5	5	5	5	28
4	5	4	4	4	3	3	23
5	5	4	5	3	4	3	24
6	4	4	5	4	5	4	26
7	5	5	4	3	5	3	25
8	3	4	5	5	5	4	26
9	4	4	5	5	5	4	27
10	3	4	4	4	5	4	24
11	5	5	4	4	3	5	26
12	3	4	1	2	4	4	18
13	5	5	4	5	4	5	28
14	5	5	5	4	4	5	28
15	3	5	4	5	4	5	26
16	4	4	3	3	3	4	21
17	3	4	4	5	5	4	25
18	5	5	5	5	4	3	27
19	4	4	3	4	3	4	22
20	3	2	3	3	2	2	15
21	4	4	3	4	4	4	23
22	3	3	3	4	2	3	18
23	2	2	3	3	2	2	14
24	3	3	4	4	3	3	20
25	3	3	2	3	3	3	17
26	3	3	3	3	3	3	18
27	3	3	3	3	3	3	18
28	4	3	4	3	3	3	20
29	4	4	3	4	4	4	23
30	3	3	3	3	3	3	18
31	3	3	3	3	3	3	18
32	4	3	3	3	3	3	19
33	3	3	3	4	3	3	19
34	4	3	4	3	3	3	20
35	5	5	5	4	5	5	29
36	5	5	5	5	5	5	30
37	5	5	5	4	5	5	29
38	5	5	5	5	5	5	30

39	5	5	5	5	5	5	30
40	5	5	5	5	5	5	30
41	5	5	5	5	5	5	30
42	5	5	5	5	5	5	30
43	5	5	5	5	5	5	30
44	5	5	5	5	5	5	30
45	5	5	5	5	5	5	30
46	5	5	5	5	5	5	30
47	5	5	5	5	5	5	30
48	4	4	4	4	4	4	24
49	3	3	3	3	2	2	16
50	4	4	4	3	4	4	23
51	4	4	4	4	4	4	24
52	4	4	4	4	4	4	24
53	4	4	4	4	4	4	24
54	5	4	3	5	5	4	26
55	5	4	4	4	5	4	26
56	4	4	4	4	4	4	24
57	4	4	4	5	4	5	26
58	4	4	4	4	4	4	24
59	4	4	4	4	4	4	24
60	4	4	4	4	4	4	24
61	5	4	4	4	4	4	25
62	4	4	4	4	4	4	24
63	4	5	4	5	4	4	26
64	5	5	5	5	5	4	29
65	4	4	4	5	5	5	27
66	4	4	4	4	4	4	24
67	4	5	5	4	4	5	27
68	5	5	4	5	4	5	28
69	4	4	4	4	4	4	24
70	5	4	5	5	4	4	27
71	5	5	4	5	5	4	28
72	5	4	4	5	4	4	26
73	4	4	4	4	4	4	24
74	4	4	4	4	4	4	24
75	4	5	4	3	4	5	25
76	5	5	4	4	5	4	27
77	5	5	4	4	4	4	26
78	4	4	4	2	4	3	21
79	3	3	4	4	4	4	22

80	4	4	4	4	4	4	24
81	4	4	4	4	4	4	24
82	5	5	4	4	4	4	26
83	4	4	4	5	5	5	27
84	3	3	4	5	4	4	23
85	4	4	4	4	4	5	25
86	5	5	5	4	5	4	28
87	2	4	5	5	4	4	24
88	5	5	4	4	4	4	26
89	5	5	4	4	4	4	26
90	3	4	4	4	4	4	23
91	5	5	4	4	5	4	27
92	5	5	5	5	5	5	30
93	5	5	5	5	4	4	28
94	4	4	5	5	5	5	28
95	3	4	5	5	5	5	27
96	4	5	4	4	4	4	25
97	4	4	5	4	4	5	26
98	5	5	5	5	5	5	30
99	4	5	4	5	4	4	26
100	4	4	4	4	5	4	25

39	1	1	1	1	1	1	1	7
40	1	1	1	1	1	1	1	7
41	5	5	5	5	5	5	5	35
42	5	5	5	5	5	5	5	35
43	4	5	5	5	5	5	5	34
44	4	4	4	4	5	4	5	30
45	4	3	3	3	4	4	5	26
46	5	5	5	5	5	5	5	35
47	5	5	5	5	4	4	5	33
48	5	5	5	5	5	5	5	35
49	5	5	5	5	5	5	4	34
50	5	5	5	5	5	5	5	35
51	5	5	5	5	5	5	5	35
52	5	5	5	4	4	4	4	31
53	4	4	4	4	4	4	4	28
54	5	5	5	5	4	4	4	32
55	5	5	5	5	5	5	5	35
56	5	5	5	5	5	5	5	35
57	5	5	5	5	5	5	5	35
58	5	5	5	5	5	5	5	35
59	5	5	5	5	5	5	5	35
60	5	5	5	5	5	5	5	35
61	5	5	5	5	5	5	5	35
62	5	5	5	5	5	5	5	35
63	5	5	5	5	5	5	5	35
64	5	5	5	5	5	5	5	35
65	1	1	1	1	1	1	1	7
66	1	1	1	1	1	1	1	7
67	1	1	1	1	1	1	1	7
68	3	3	3	3	3	3	3	21
69	5	5	5	5	4	3	3	30
70	4	5	4	4	4	4	4	29
71	4	4	5	4	4	3	3	27
72	4	5	5	4	4	5	5	32
73	4	5	4	5	4	4	4	30
74	5	5	5	4	4	4	4	31
75	4	4	4	4	4	4	4	28
76	4	4	4	4	4	4	4	28
77	4	4	4	4	4	4	4	28
78	4	3	4	4	3	3	4	25
79	4	5	4	4	5	4	4	30

80	4	5	4	4	5	4	4	30
81	4	5	4	4	5	4	4	30
82	4	5	5	4	3	3	3	27
83	4	5	4	3	4	5	4	29
84	3	4	5	4	5	5	3	29
85	5	5	5	5	5	5	5	35
86	5	5	5	5	5	5	5	35
87	5	5	5	5	5	5	5	35
88	5	5	5	5	5	5	5	35
89	5	5	5	5	5	5	5	35
90	5	5	5	5	5	5	5	35
91	4	5	4	4	5	5	4	31
92	4	4	4	4	4	4	4	28
93	4	5	4	4	4	5	5	31
94	5	4	5	5	5	5	5	34
95	5	4	5	5	5	4	4	32
96	4	4	4	4	4	5	3	28
97	4	4	5	5	4	4	5	31
98	4	5	4	5	5	4	4	31
99	3	3	3	3	3	5	3	23
100	3	3	3	3	3	3	3	21

KUALITAS PELAYANAN (X_6)

Nomor Reponden	Kualitas Pelayanan(x6)						Skor Total
	P.1	P.2	P.3	P4	P5	P6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	5	5	5	30
3	5	5	5	5	5	5	30
4	5	5	5	5	5	5	30
5	4	4	5	5	4	4	26
6	4	4	5	5	4	4	26
7	4	3	5	5	5	3	25
8	3	3	5	4	3	3	21
9	4	5	4	3	4	4	24
10	4	4	4	4	3	3	22
11	4	4	4	4	4	5	25
12	3	4	4	4	3	3	21
13	5	5	5	5	5	5	30
14	5	5	5	5	5	5	30
15	5	5	5	4	5	5	29
16	5	5	5	5	5	5	30
17	5	5	5	5	4	4	28
18	5	5	5	5	5	5	30
19	5	5	5	5	5	5	30
20	5	5	5	5	5	5	30
21	5	5	4	4	3	3	24
22	3	3	2	3	3	3	17
23	5	5	5	5	5	4	29
24	5	5	5	5	4	4	28
25	4	4	4	4	4	4	24
26	4	4	4	4	4	4	24
27	4	4	5	5	5	5	28
28	5	4	4	4	3	2	22
29	5	5	5	5	4	4	28
30	4	4	5	4	5	4	26
31	5	5	4	5	5	5	29
32	5	5	5	5	5	4	29
33	4	4	5	5	5	4	27
34	5	5	4	4	5	4	27
35	5	5	4	4	3	5	26
36	4	4	1	2	4	4	19
37	5	5	4	5	4	5	28
38	5	5	5	4	4	5	28

39	5	5	4	5	4	5	28
40	4	4	3	3	3	4	21
41	5	4	4	5	5	4	27
42	5	5	5	5	4	4	28
43	4	4	3	4	4	4	23
44	5	5	5	5	5	5	30
45	5	5	5	5	5	5	30
46	5	5	5	5	5	5	30
47	5	5	5	5	5	5	30
48	4	4	4	4	4	4	24
49	4	4	4	4	4	4	24
50	5	4	4	4	4	4	25
51	4	4	4	4	4	4	24
52	4	5	4	5	4	4	26
53	5	5	5	5	5	4	29
54	4	4	4	5	5	5	27
55	4	4	4	4	4	4	24
56	4	5	5	4	4	5	27
57	5	5	4	5	4	5	28
58	4	4	4	4	4	4	24
59	5	4	5	5	4	4	27
60	5	5	4	5	5	4	28
61	5	4	4	5	4	4	26
62	4	5	5	5	5	5	29
63	5	5	5	5	5	5	30
64	5	5	5	5	5	5	30
65	5	5	5	5	5	5	30
66	1	5	1	1	1	1	10
67	1	1	1	1	1	1	6
68	1	1	1	1	1	1	6
69	1	1	1	1	1	1	6
70	1	1	1	1	1	1	6
71	2	2	2	2	2	2	12
72	5	4	4	4	4	4	25
73	5	5	5	5	5	4	29
74	5	5	4	5	5	4	28
75	4	4	5	4	4	5	26
76	4	4	4	4	4	4	24
77	4	4	4	4	4	4	24
78	4	4	4	5	4	5	26
79	4	4	4	4	4	4	24

80	4	4	4	4	4	4	24
81	4	4	4	4	4	4	24
82	5	4	4	4	4	4	25
83	4	4	4	4	4	4	24
84	4	5	4	5	4	4	26
85	5	5	5	5	5	4	29
86	4	4	4	5	5	5	27
87	4	4	4	4	4	4	24
88	3	3	4	3	3	3	19
89	4	3	4	3	3	3	20
90	4	4	4	4	4	4	24
91	4	5	4	4	5	5	27
92	4	4	4	4	4	4	24
93	4	5	4	4	4	5	26
94	5	4	5	5	5	5	29
95	5	4	5	5	5	4	28
96	5	5	5	5	5	5	30
97	5	5	5	5	5	5	30
98	5	5	5	5	5	5	30
99	5	5	5	5	5	5	30
100	5	5	5	5	5	5	30

SANKSI PAJAK (X₇)

Nomor Responden	Sanksi Pajak(X ₇)						Skor Total
	P.1	P.2	P.3	P4	P5	P6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	5	5	5	30
3	5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	5	5	4	4	26
5	4	4	5	5	4	4	26
6	4	4	5	5	4	4	26
7	4	3	5	5	5	3	25
8	5	5	5	5	5	3	28
9	4	5	4	3	4	4	24
10	4	4	4	4	3	3	22
11	4	4	4	4	4	5	25
12	3	4	4	4	3	3	21
13	4	4	4	4	4	4	24
14	4	4	4	3	3	3	21
15	4	4	4	5	5	4	26
16	5	5	5	5	5	5	30
17	5	5	5	5	5	5	30
18	5	5	5	5	5	5	30
19	5	4	5	5	5	5	29
20	5	5	4	5	5	5	29
21	4	4	4	4	5	4	25
22	4	4	5	4	5	4	26
23	5	4	5	4	5	5	28
24	5	4	5	4	4	5	27
25	5	5	4	4	5	5	28
26	5	5	4	4	5	5	28
27	5	5	4	5	5	4	28
28	4	4	3	3	4	4	22
29	5	4	4	5	5	5	28
30	4	4	4	4	4	4	24
31	4	4	4	4	5	4	25
32	5	5	5	5	5	5	30
33	4	4	4	4	5	4	25
34	5	5	5	5	5	5	30
35	5	5	5	5	5	5	30
36	5	5	5	5	5	5	30
37	3	3	3	3	3	3	18
38	4	4	4	4	4	4	24

39	4	4	3	3	4	3	21
40	4	4	3	4	4	4	23
41	4	4	4	4	4	4	24
42	4	4	3	4	4	4	23
43	4	4	3	4	4	4	23
44	4	4	4	4	5	4	25
45	5	5	5	5	5	5	30
46	5	5	5	5	5	5	30
47	5	5	5	5	5	5	30
48	5	5	5	5	5	5	30
49	5	5	5	5	5	5	30
50	5	5	5	5	5	5	30
51	4	5	5	5	5	5	29
52	5	5	5	4	4	4	27
53	4	4	4	4	4	4	24
54	5	5	5	5	4	4	28
55	5	5	5	5	5	5	30
56	5	5	5	5	5	5	30
57	5	5	5	5	5	5	30
58	5	5	5	5	5	5	30
59	5	5	5	5	5	5	30
60	5	5	5	5	5	5	30
61	5	5	5	5	5	5	30
62	5	5	5	5	5	5	30
63	5	5	5	5	5	5	30
64	5	4	4	4	4	4	25
65	3	3	3	3	2	4	18
66	4	5	4	5	4	5	27
67	4	4	4	4	3	3	22
68	4	5	4	4	4	5	26
69	5	5	5	5	4	3	27
70	4	5	4	4	4	4	25
71	4	4	5	4	4	3	24
72	4	5	5	4	4	5	27
73	4	5	4	5	4	4	26
74	5	5	5	4	4	4	27
75	4	4	4	4	4	4	24
76	4	4	4	4	4	4	24
77	5	5	5	5	5	5	30
78	5	5	5	5	5	5	30
79	4	5	4	4	5	4	26

80	4	5	4	4	5	4	26
81	4	5	4	4	5	4	26
82	4	5	5	4	3	3	24
83	4	5	4	3	4	5	25
84	5	5	5	5	5	5	30
85	5	5	5	5	5	5	30
86	5	5	5	5	5	5	30
87	5	5	5	5	5	5	30
88	5	5	5	5	5	5	30
89	5	5	5	5	5	5	30
90	5	5	5	5	5	5	30
91	5	5	5	5	5	5	30
92	4	4	4	4	4	4	24
93	4	5	4	4	4	5	26
94	5	4	5	5	5	5	29
95	5	4	5	5	5	4	28
96	4	4	4	4	4	5	25
97	4	4	5	5	4	4	26
98	4	5	4	5	5	4	27
99	5	5	5	5	5	5	30
100	5	5	5	5	5	5	30

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) (Y)

Nomor Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						Skor Total
	P.1	P.2	P.3	P4	P5	P6	
1	1	1	1	1	1	1	6
2	4	4	4	4	4	5	25
3	3	4	4	4	3	3	21
4	4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	4	3	3	3	21
6	4	4	4	5	5	4	26
7	2	3	4	4	5	3	21
8	4	4	4	4	4	4	24
9	3	4	4	4	5	4	24
10	5	4	5	5	5	5	29
11	5	5	4	5	5	5	29
12	4	4	4	4	5	4	25
13	4	4	5	4	5	4	26
14	5	4	5	4	5	5	28
15	5	4	5	4	4	5	27
16	5	5	4	4	5	5	28
17	5	5	4	4	5	5	28
18	5	5	4	5	5	4	28
19	4	4	3	3	4	4	22
20	5	4	4	5	5	5	28
21	4	4	4	4	4	4	24
22	4	4	4	4	5	4	25
23	3	3	3	3	3	3	18
24	4	4	4	4	5	4	25
25	5	5	5	5	5	5	30
26	5	5	5	5	5	5	30
27	5	5	5	5	5	5	30
28	3	3	3	4	4	4	21
29	3	3	3	3	3	3	18
30	4	4	3	3	4	3	21
31	4	4	3	4	4	4	23
32	4	4	4	4	4	4	24
33	4	4	3	4	4	4	23
34	4	4	3	4	4	4	23
35	4	4	4	4	5	4	25
36	4	3	3	3	4	4	21

37	4	4	3	3	4	3	21
38	5	5	5	5	4	4	28
39	3	3	3	4	4	3	20
40	4	4	4	4	4	4	24
41	3	3	3	3	3	3	18
42	4	3	3	4	4	3	21
43	5	5	5	4	4	4	27
44	4	4	4	4	4	4	24
45	5	5	5	5	4	4	28
46	5	5	5	5	5	5	30
47	5	5	5	5	5	5	30
48	5	5	5	5	5	5	30
49	5	5	5	5	5	5	30
50	5	5	4	5	5	5	29
51	5	5	5	5	5	4	29
52	4	4	5	5	5	4	27
53	5	5	4	4	5	4	27
54	5	5	4	4	3	5	26
55	4	4	1	2	4	4	19
56	5	5	4	5	4	5	28
57	5	5	5	4	4	5	28
58	5	5	4	5	4	5	28
59	4	4	3	3	3	4	21
60	5	4	4	5	5	4	27
61	5	5	5	5	4	4	28
62	4	4	3	4	4	4	23
63	3	2	3	3	2	2	15
64	4	4	3	4	4	4	23
65	3	3	3	4	2	3	18
66	2	2	3	3	2	2	14
67	3	3	4	4	3	3	20
68	3	3	2	3	3	3	17
69	3	3	3	3	3	3	18
70	3	3	3	3	3	3	18
71	4	3	4	3	3	3	20
72	4	4	3	4	4	4	23
73	3	3	3	3	3	3	18
74	3	3	3	3	3	3	18
75	4	3	3	3	3	3	19
76	3	3	3	4	3	3	19
77	4	3	4	3	3	3	20

78	5	5	5	4	5	5	29
79	5	5	5	5	5	5	30
80	5	5	5	4	5	5	29
81	5	5	5	5	5	5	30
82	5	5	5	5	5	5	30
83	5	5	5	5	5	5	30
84	5	5	5	5	5	5	30
85	5	5	5	5	5	5	30
86	5	5	5	5	5	5	30
87	5	5	5	5	5	5	30
88	4	4	4	4	4	4	24
89	5	5	5	5	5	5	30
90	4	4	4	4	4	4	24
91	4	5	4	4	5	5	27
92	4	4	4	4	4	4	24
93	4	5	4	4	4	5	26
94	5	4	5	5	5	5	29
95	5	4	5	5	5	4	28
96	4	4	4	4	4	5	25
97	4	4	5	5	4	4	26
98	4	5	4	5	5	4	27
99	5	5	4	4	5	4	27
100	4	5	4	5	5	4	27

LAMPIRAN 3**HASIL STATISTIK DESKRIPTIF****PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X_1)****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P1	100	1	5	4,28	1,120
P2	100	1	5	4,18	1,132
P3	100	1	5	4,10	1,133
P4	100	1	5	4,12	1,113
P5	100	1	5	4,06	1,127
P6	100	1	5	4,01	1,133
Valid N (listwise)	100				

KESADARAN WAJIB PAJAK (X_2)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P1	100	2	5	4,20	,651
P2	100	3	5	4,28	,668
P3	100	3	5	4,23	,679
P4	100	3	5	4,22	,645
P5	100	2	5	4,28	,697
P6	100	3	5	4,13	,706
P7	100	2	5	4,04	,724
P8	100	3	5	4,02	,619
Valid N (listwise)	100				

NORMA SOSIAL (X₃)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P1	100	1	5	4,12	,967
P2	100	1	5	3,90	,948
P3	100	1	5	3,89	,994
P4	100	1	5	4,02	,985
P5	100	1	5	3,93	,987
P6	100	1	5	3,91	,922
Valid N (listwise)	100				

SOSIALISASI PEMERINTAH (X₄)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P1	100	2	5	4,15	,796
P2	100	2	5	4,19	,748
P3	100	1	5	4,11	,764
P4	100	2	5	4,16	,762
P5	100	2	5	4,12	,795
P6	100	2	5	4,08	,761
Valid N (listwise)	100				

KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH (X₅)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P1	100	1	5	4,08	1,169
P2	100	1	5	4,12	1,200
P3	100	1	5	4,11	1,180
P4	100	1	5	4,05	1,184
P5	100	1	5	4,15	1,209
P6	100	1	5	4,06	1,196
P7	100	1	5	4,02	1,189
Valid N (listwise)	100				

KUALITAS PELAYANAN (X₆)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P1	100	1	5	4,30	,980
P2	100	1	5	4,31	,929
P3	100	1	5	4,22	1,031
P4	100	1	5	4,29	1,018
P5	100	1	5	4,16	1,002
P6	100	1	5	4,13	1,002
Valid N (listwise)	100				

SANKSI PAJAK (X₇)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P1	100	3	5	4,50	,560
P2	100	3	5	4,57	,555
P3	100	3	5	4,50	,628
P4	100	3	5	4,49	,628
P5	100	2	5	4,51	,659
P6	100	3	5	4,42	,684
Valid N (listwise)	100				

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB-P2 (Y)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P1	100	1	5	4,18	,845
P2	100	1	5	4,12	,856
P3	100	1	5	3,98	,899
P4	100	1	5	4,11	,815
P5	100	1	5	4,18	,892
P6	100	1	5	4,07	,856
Valid N (listwise)	100				

LAMPIRAN 4**HASIL UJI VALIDITAS****PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X₁)****Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	20,47	27,868	,919	,916	,965
P2	20,57	27,561	,938	,934	,963
P3	20,65	27,886	,904	,842	,967
P4	20,63	28,235	,889	,823	,968
P5	20,69	27,792	,920	,855	,965
P6	20,74	28,215	,872	,815	,970

KESADARAN WAJIB PAJAK (X₂)**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	29,20	13,939	,723	,573	,898
P2	29,12	14,046	,677	,568	,901
P3	29,17	14,001	,672	,643	,902
P4	29,18	14,028	,711	,578	,899
P5	29,12	14,107	,627	,454	,906
P6	29,27	13,734	,697	,566	,900
P7	29,36	13,243	,781	,774	,892
P8	29,38	13,814	,800	,831	,892

NORMA SOSIAL (X₃)**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	19,65	18,553	,874	,785	,935
P2	19,87	18,781	,862	,776	,936
P3	19,88	18,975	,786	,689	,945
P4	19,75	18,351	,883	,799	,933
P5	19,84	18,843	,810	,713	,942
P6	19,86	19,172	,835	,721	,939

SOSIALISASI PEMERINTAH (X₄)**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	20,66	10,287	,617	,583	,893
P2	20,62	9,773	,800	,735	,865
P3	20,70	10,030	,715	,540	,878
P4	20,65	10,270	,660	,522	,886
P5	20,69	9,630	,773	,617	,869
P6	20,73	9,876	,757	,643	,872

KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH (X₅)**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	24,51	46,212	,948	,906	,978
P2	24,47	46,272	,915	,849	,980
P3	24,48	46,171	,941	,909	,979
P4	24,54	46,029	,947	,918	,978
P5	24,44	45,905	,933	,885	,979
P6	24,53	46,312	,916	,860	,980
P7	24,57	46,248	,927	,867	,980

KUALITAS PELAYANAN (X₆)**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	21,11	20,543	,893	,812	,948
P2	21,10	21,626	,804	,694	,957
P3	21,19	20,418	,854	,789	,952
P4	21,12	20,086	,911	,865	,946
P5	21,25	20,331	,896	,828	,947
P6	21,28	20,668	,853	,761	,952

SANKSI PAJAK (X₇)**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	22,49	6,434	,829	,695	,862
P2	22,42	6,893	,652	,454	,887
P3	22,49	6,475	,699	,614	,880
P4	22,50	6,333	,751	,645	,871
P5	22,48	6,232	,740	,596	,873
P6	22,57	6,349	,662	,492	,887

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB-P2 (Y)**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	20,46	14,716	,862	,799	,933
P2	20,52	14,555	,878	,813	,931
P3	20,66	14,772	,788	,679	,942
P4	20,53	15,141	,822	,720	,938
P5	20,46	14,716	,805	,671	,940
P6	20,57	14,631	,864	,783	,933

LAMPIRAN 5**HASIL UJI RELIABILITAS****PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X₁)****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,972	,972	6

KESADARAN WAJIB PAJAK (X₂)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,910	,910	8

NORMA SOSIAL (X₃)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,948	,948	6

SOSIALISASI PEMERINTAH (X₄)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,896	,896	6

KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH (X₅)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,982	,982	7

KUALITAS PELAYANAN (X₆)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,958	,958	6

SANKSI PAJAK (X₇)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,895	,895	6



KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB-P2 (Y)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,946	,946	6

LAMPIRAN 6

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

1. UJI NORMALITAS




2. UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	8,754	6,127		1,429	,156					
X1	,149	,064	,206	2,332	,022	,206	,236	,198	,927	1,078
X2	,355	,107	,327	3,307	,001	,106	,326	,281	,736	1,359
X3	,232	,081	,261	2,873	,005	,304	,287	,244	,870	1,150
X4	,038	,108	,031	,351	,727	-,065	,037	,030	,924	1,082
X5	,140	,059	,241	2,356	,021	,342	,239	,200	,688	1,454
X6	,152	,073	,180	2,073	,041	,249	,211	,176	,959	1,042
X7	,361	,156	,238	2,311	,023	,236	,234	,196	,681	1,469

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2

3. UJI HETEROSKEDASTISITAS



4. UJI AUTOKORELASI

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,581 ^a	,337	,287	3,871	1,508

LAMPIRAN 7

HASIL UJI HIPOTESIS

5. UJI t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,754	6,127		1,429	,156
X1	,149	,064	,206	2,332	,022
X2	,355	,107	,327	3,307	,001
X3	,232	,081	,261	2,873	,005
X4	,038	,108	,031	,351	,727
X5	,140	,059	,241	2,356	,021
X6	,152	,073	,180	2,073	,041
X7	,361	,156	,238	2,311	,023

6. UJI R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,581 ^a	,337	,287	3,871

LAMPIRAN 8

TABEL STATISTIK

1. r Tabel

**r Tabel (Pearson Produk Moment)
(Level of Significance 5 % and 2 Tailed)**

df = (N-2)	r
1	0,997
2	0,950
3	0,878
4	0,811
5	0,754
6	0,707
7	0,666
8	0,632
9	0,602
10	0,576
11	0,553
12	0,532
13	0,514
14	0,497
15	0,482
16	0,468
17	0,456
18	0,444
19	0,433
20	0,423
21	0,413
22	0,404
23	0,396
24	0,388
25	0,381
26	0,374
27	0,367
28	0,361
29	0,355
30	0,349

31	0,344
32	0,339
33	0,334
34	0,329
35	0,325
36	0,320
37	0,316
38	0,312
39	0,308
40	0,304
41	0,301
42	0,297
43	0,294
44	0,291
45	0,288
46	0,285
47	0,282
48	0,279
49	0,276
50	0,273
51	0,271
52	0,268
53	0,266
54	0,263
55	0,261
56	0,259
57	0,256
58	0,254
59	0,252
60	0,250
61	0,248
62	0,246

63	0,244
64	0,242
65	0,240
66	0,239
67	0,237
68	0,235
69	0,234
70	0,232
71	0,230
72	0,229
73	0,227
74	0,226
75	0,224
76	0,223
77	0,221
78	0,220
79	0,219
80	0,217
81	0,216
82	0,215
83	0,213
84	0,212
85	0,211
86	0,210
87	0,208
88	0,207
89	0,206
90	0,205
91	0,204
92	0,203
93	0,202
94	0,201

95	0,200
96	0,199

97	0,198
98	0,197

99	0,196
100	0,195

2. t Tabel

t Tabel Statistics

df	Level of Significance			
	0,005	0,010	0,025	0,050
1	63,657	31,821	12,706	6,314
2	9,925	6,965	4,303	2,920
3	5,841	4,541	3,182	2,353
4	4,604	3,747	2,776	2,132
5	4,032	3,365	2,571	2,015
6	3,707	3,143	2,447	1,943
7	3,499	2,998	2,365	1,895
8	3,355	2,896	2,306	1,860
9	3,250	2,821	2,262	1,833
10	3,169	2,764	2,228	1,812
11	3,106	2,718	2,201	1,796
12	3,055	2,681	2,179	1,782
13	3,012	2,650	2,160	1,771
14	2,977	2,624	2,145	1,761
15	2,947	2,602	2,131	1,753
16	2,921	2,583	2,120	1,746
17	2,898	2,567	2,110	1,740
18	2,878	2,552	2,101	1,734
19	2,861	2,539	2,093	1,729
20	2,845	2,528	2,086	1,725
21	2,831	2,518	2,080	1,721
22	2,819	2,508	2,074	1,717
23	2,807	2,500	2,069	1,714
24	2,797	2,492	2,064	1,711
25	2,787	2,485	2,060	1,708
26	2,779	2,479	2,056	1,706
27	2,771	2,473	2,052	1,703
28	2,763	2,467	2,048	1,701
29	2,756	2,462	2,045	1,699
30	2,750	2,457	2,042	1,697
31	2,744	2,453	2,040	1,696
32	2,738	2,449	2,037	1,694
33	2,733	2,445	2,035	1,692
34	2,728	2,441	2,032	1,691

35	2,724	2,438	2,030	1,690
36	2,719	2,434	2,028	1,688
37	2,715	2,431	2,026	1,687
38	2,712	2,429	2,024	1,686
39	2,708	2,426	2,023	1,685
40	2,704	2,423	2,021	1,684
41	2,701	2,421	2,020	1,683
42	2,698	2,418	2,018	1,682
43	2,695	2,416	2,017	1,681
44	2,692	2,414	2,015	1,680
45	2,690	2,412	2,014	1,679
46	2,687	2,410	2,013	1,679
47	2,685	2,408	2,012	1,678
48	2,682	2,407	2,011	1,677
49	2,680	2,405	2,010	1,677
50	2,678	2,403	2,009	1,676
51	2,676	2,402	2,008	1,675
52	2,674	2,400	2,007	1,675
53	2,672	2,399	2,006	1,674
54	2,670	2,397	2,005	1,674
55	2,668	2,396	2,004	1,673
56	2,667	2,395	2,003	1,673
57	2,665	2,394	2,002	1,672
58	2,663	2,392	2,002	1,672
59	2,662	2,391	2,001	1,671
60	2,660	2,390	2,000	1,671
61	2,659	2,389	2,000	1,670
62	2,657	2,388	1,999	1,670
63	2,656	2,387	1,998	1,669
64	2,655	2,386	1,998	1,669
65	2,654	2,385	1,997	1,669
66	2,652	2,384	1,997	1,668
67	2,651	2,383	1,996	1,668
68	2,650	2,382	1,995	1,668
69	2,649	2,382	1,995	1,667
70	2,648	2,381	1,994	1,667

71	2,647	2,380	1,994	1,667
72	2,646	2,379	1,993	1,666
73	2,645	2,379	1,993	1,666
74	2,644	2,378	1,993	1,666
75	2,643	2,377	1,992	1,665
76	2,642	2,376	1,992	1,665
77	2,641	2,376	1,991	1,665
78	2,640	2,375	1,991	1,665
79	2,640	2,374	1,990	1,664
80	2,639	2,374	1,990	1,664
81	2,638	2,373	1,990	1,664
82	2,637	2,373	1,989	1,664
83	2,636	2,372	1,989	1,663
84	2,636	2,372	1,989	1,663
85	2,635	2,371	1,988	1,663
86	2,634	2,370	1,988	1,663
87	2,634	2,370	1,988	1,663
88	2,633	2,369	1,987	1,662
89	2,632	2,369	1,987	1,662
90	2,632	2,368	1,987	1,662
91	2,631	2,368	1,986	1,662
92	2,630	2,368	1,986	1,662
93	2,630	2,367	1,986	1,661
94	2,629	2,367	1,986	1,661
95	2,629	2,366	1,985	1,661
96	2,628	2,366	1,985	1,661
97	2,627	2,365	1,985	1,661
98	2,627	2,365	1,984	1,661
99	2,626	2,365	1,984	1,660
100	2,626	2,364	1,984	1,660



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
 Email : dpmpstpk@kuansing.go.id, Website : https://dpmpstpk.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 59/DPMPSTSP-PNP/1.04.02.02/2021

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:046/FIS/UNIKS/II/2021 Tanggal 8 FEBRUARI 2021.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **RASI ARISTA KASNUR**
 NIM : **170412039**
 Jurusan : **AKUNTANSI**
 FAKULTAS ILMU SOSIAL
 Jenjang Pendidikan : **S1**
 Alamat : **TELUK KUANTAN**
 Judul Penelitian : **"PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, NAMA SOSIAL, SOSIALISASI PEMERINTAH KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPUTUSAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB-P2 DI KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"**

Untuk melakukan Penelitian di : **BAPENDA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : **Teluk Kuantan**
 Pada Tanggal : **24 Februari 2021**

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



**Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 Kabupaten Kuantan Singingi,**
MARDANSYAH S.Sos. MM
 Pembina Tk. I, IV/b
 NIP 19750806 200012 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE).



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
 Email : dpmtsptk@kuansing.go.id, Website : <https://dpmtsptk.kuansing.go.id>
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 370/DPMPTSP-PNP/1.04.02.02/2020

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:1199/FIS/UNIKS/XI/2020 Tanggal 26 NOVEMBER 2020.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	RASI ARSITA KASNUR
NIM	:	170412039
Jurusan	:	AKUNTANSI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	TELUK KUANTAN
Judul Penelitian	:	"PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN KESADARAN WAJIB PAJAK NORMA SOSIAL, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI PADA WP PBB KECAMATAN GUNUNG TOAR, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)"
Untuk melakukan Penelitian di	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
 Pada Tanggal : 4 Desember 2020

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 Kabupaten Kuantan Singingi,**

MARDANSYAH S, Sos. MM
 Pembina Tk. I, IV/b
 NIP 19750806 200012 1 001



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN GUNUNG TOAR
 JALAN AL IKHLAS NO 01- KAMPUNG BARU
 KodePos 29566

REKOMENDASI PENELITIAN
 NOMOR: 071/Program-07/2021/239

Tentang
 PELAKSANAAN KEGIATAN RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Camat Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, Nomor: 171/DPMPTSP/1.4.02.02/2021 tanggal 10 Juni 2021 dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama : ARSI ARSITA KASNUR
 NIM : 170412039
 Jurusan/Fakultas : FAKULTAS ILMU SOSIAL
 Jenjang Pendidikan : S1
 Alamat : TELUK KUANTAN
 Judul Penelitian : "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, NORMA SOSIAL, SOSIALISASI PEMERINTAH, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"

Untuk Melakukan Penelitian : 1. KANTOR CAMAT GUNUNG TOAR
 2. SELURUH DESA DI KECAMATAN GUNUNG TOAR

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak-pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset/ Pra Riset ini.

Dibuat di : Kampung Baru
 Pada Tanggal : 21 Juni 2021



MASYITAH HOLIA CITRA, SStP., M.Si
 Pembina
 NIP:19860902 200412 2 001


Tembusan: disampaikan kepada YB:
 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
 2. Koordinator Prodi Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
 3. Arsip

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rasi Arsita Kasnur
 NPM : 170412039
 Pembimbing I : Diskhamarzeweny, SE., MM
 Pembimbing II : Yul Emri Yulis, SE., M.Si
 Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, Norma Sosial dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi).

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing	Paraf Pembimbing II
1.	6/7 - 2021	Revisi bab IV sesuai Saran		
2.	7/7 2021	Revisi bab IV, Dikut. b. i. psl		
3.	12/7 - 2021	Perbaiki bab V sesuai Saran		
4.	17/7 - 2021	Perbaiki bab V sesuai Saran		
5.	14/7 - 2021	ACC Utk Ujian Skripsi		
6.	15/7 2021	ACC		
7.				
8.				
9.				
10.				

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Akuntansi


 Yul Emri Yulis, SE., M.Si

NIDN. 1014038901

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rasi Arsita Kasnur
 NPM : 170412039
 Pembimbing I : Diskhamarzeweny, SE., MM
 Pembimbing II : Yul Emri Yulis, SE., M.Si
 Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, Norma Sosial dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi).

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1.	22/12 - 2020	Perbaiki Variabel Penelitian		
2.	30/12 - 2020	Revisi bab 3 dan 4 sesuai Saran		
3.	30/12 2020	Perbaiki Rumus Variabel		
4.	18/1 2021	Perbaiki persamaan regresi Perbaiki penulisan daftar pustaka Tambahkan referensi yang kredibel		
5.	20/1 - 2021	Perbaiki Bab III sesuai Saran		
6.	3/2 - 2021	Acc utt Seminar Proposal		
7.	5/2 2021	Acc w/ Supra.		
8.				

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Yul Emri Yulis, SE., M.Si

NIDN. 1014038901

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Rasi Arsita Kasnur
 Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Beringin, 21-12-1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Teluk Beringin, Kec Gunung Toar
 Agama : Islam
 Telp/HP : 0822 6802 1287
 E-mail : rasiarsita.21@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Tahun 2005-2011 : SD Negeri 001 Teluk Beringin
 Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 1 Gunung Toar
 Tahun 2014-2017 : SMK Negeri 2 Teluk Kuantan
 Tahun 2014-2017 : S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial
 Universitas Islam Kuantan Singingi

Riwayat Prestasi

Prestasi Akademik :

- Selalu juara kelas sejak SD-SMK
- Juara umum 1 Kelas 1 semester 2 SMK
- Juara umum 2 Kelas 2 semester 1 SMK

Prestasi Non Akademik :

- Juara 1 Lomba Shalat Se- MDA Nurul Falah Tahun 2008
- Juara 1 Lomba Pidato SD Negeri 001 Teluk Beringin Tahun 2009-2010
- Juara 3 Lomba Puisi Tingkat SD Se Kec Gunung Toar-Kuantan Mudik 2010
- Selalu Juara 1 dalam setiap Lomba Pramuka Tingkat Penggalang Se KecGunungToar-Kuantan Mudik Tahun 2008-2014
- Juara 1 Lomba MSQ Kec Gunung Toar-Kuantan Mudik Tahun 2012
- Juara 1 Lomba Pointer Pramuka Penegak di Dharmasraya Se Prov Riau-Sumbar-Jambi Tahun 2014
- Juara 3 Lomba Jurnalistik Se Prov Riau-Sumbar-Jambi Tahun 2016

Pengalaman

Organisasi :

- Anggota OSIS SD Negeri 001 Teluk Beringin Tahun 2007-2010
- Anggota OSIS SMP Negeri 1 Gunung Toar Tahun 2012-2013
- Bendahara OSIS SMKN 2 Teluk Kuantan Tahun 2014-2016
- Bendahara Forum Osis Kuantan Singingi Tahun 2015-2016
- Wakil Ketua Dewan Kerja Cabang 07 Kuantan Singingi Tahun 2016-2021
- Sekretaris Remaja Masjid Nurul Falah Desa Teluk Beringin Tahun 2020-2023

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Teluk Kuantan , 09 Agustus 2021

Rasi Arsita Kasnur

